

**ANALISIS INVESTASI PADA TABUNGAN EMAS  
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

**RIFATUL JANNAH HARIYANTO**  
**NIM : E20161088**

Pembimbing:

**Toton Fanshurna, S. Th.I., M.E.I**  
**NIP. 198112242011011008**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
SEPTEMBER 2020**

**ANALISIS INVESTASI PADA TABUNGAN EMAS  
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

**RIFATUL JANNAH HARIYANTO**  
**NIM : E20161088**

Disetujui Pembimbing:



**Toton Fanshurna, S. Th.I., M.E.I**  
**NIP. 198112242011011008**

# ANALISIS INVESTASI PADA TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG JEMBER

## SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jum'at  
Tanggal : 25 September 2020

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Hj. Nurul Setianingrum, SE, M.M  
NIP. 196905231998032001



Retna Anggitaningsih, SE., M.M  
NIP. 197404201998032001

Anggota:

1. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si



2. Toton Fanshurna, S. Th.I., M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Khandan Rifa'i, S.E., M.Si.  
NIP. 19680807 2000 03 1 001

## ABSTRAK

**Rifatul Jannah Hariyanto, Toton Fanshurna, S. Th.I., M.E.I** “*Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Jember*”

Skripsi ini membahas tentang investasi produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember. Tabungan emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Produk tabungan emas ini di luncurkan pada tahun 2017 oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember. Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Konsep Akad Investasi yang di gunakan dalam produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember. 2) Bagaimana Pola investasi produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember. 3) Apa Kelebihan dan kekurangan investasi pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana konsep akad Investasi yang di gunakan dalam produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember. 2) Untuk mengetahui bagaimana pola investasi produk tabungan emas di Pegadaian Syariah cabang Jember. 3) Untuk mengetahui Kelebihan dan kekurangan investasi pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data. Kemudian data dianalisa menggunakan metode kualitatif yang bersifat induktif. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Dari keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Produk Tabungan Emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Produk tabungan emas menggunakan akad *murabahah* dan akad *wadiah*, 2) Pola investasinya berbeda dengan investasi pada umumnya. Letak perbedaannya adalah Investasi tabungan emas bersifat fleksibel dapat ditarik kapan saja, 3) Kelebihan Investasi tabungan emas yaitu Investasi yang sangat mudah dan minim kerugian dikarenakan nilai emas yang cenderung naik dan stabil. Sedangkan Kekurangan Investasi tabungan emas yaitu merupakan investasi jangka panjang dimana untuk memperoleh keuntungan yang besar harus menunggu waktu yang cukup lama. Investasi pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah cabang Jember masuk kategori investasi halal karena memenuhi spesifikasi yang difatwakan oleh DSN MUI yaitu fatwa No. 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli Emas secara tidak tunai.

Kata Kunci : Tabungan Emas Pegadaian Syariah

## ABSTRACT

**Rifatul Jannah Hariyanto, Toton Fanshurna, S. Th.I., M.E.I, 2020: Analysis of Investment in Gold Savings at the Pegadaian Syariah cabang Jember**

This thesis discusses investment in gold savings products in the Jember Branch of Sharia Pegadaian. Gold savings is a service for selling and buying gold with a deposit facility. This gold savings product was launched in 2017 by the Pegadaian Syariah Cabang Jember. The focus of this research is: 1) How The concept of the contract used in gold savings products in Pegadaian Syariah Cabang Jember. 2) How The investment pattern of gold savings products in Pegadaian Syariah Cabang Jember. 3) What The advantages and disadvantages of investment in gold savings products in Pegadaian Syariah Cabang Jember.

The purpose of this study are: 1) To find out how the concept of the contract used in gold savings products in Pegadaian Syariah Cabang Jember. 2) To find out how the pattern of gold savings investment in Pegadaian Syariah Cabang Jember. 3) To determine the strengths and weaknesses of investment in gold savings products in Pegadaian Syariah Cabang Jember.

This research is a type of field research using a descriptive qualitative approach, namely research by conducting observations, interviews, and documentation to obtain data. Then the data are analyzed using qualitative methods that are inductive. The validity of the data used source triangulation technique.

From the whole this research concludes that 1) Gold Savings Product is a service for selling and buying gold with deposit facilities. Gold savings products use murabahah and wadiah contracts. 2) The investment pattern is different from investment in general. The location of the difference is that investment in gold savings is flexible and can be withdrawn at any time, 3) The advantages of investing in gold savings are very easy investments and minimal losses because the value of gold tends to rise and is stable. While the drawbacks of investing in gold savings are a long-term investment in which to obtain large profits you have to wait a long time. Investments in gold savings products at the Pegadaian Syariah Cabang Jember are included in the halal investment category because they meet the specifications imposed by the MUI DSN, namely fatwa No. 77 / DSN-MUI / 2010 concerning the sale and purchase of gold by means of non-cash.

**Keywords: Tabungan Emas Pegadaian Syariah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	31
1. Investasi .....	31
2. Akad Jual Beli.....	39

3. Tabungan Emas.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subjek Penelitian .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data .....	49
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-tahap Penelitian.....	52
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	54
B. Penyajian Data dan Analisis .....	66
C. Pembahasan Temuan .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Penelitian	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Jurnal Penelitian	
6. Surat Selesai Penelitian	
7. Dokumentasi	
8. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.1	Produk Pegadaian Syariah Cabang Jember .....	5
2.1	Penelitian Terdahulu .....	26
2.2	Biaya Pembukaan Rekening Tabungan Emas Tahun 2018 .....	44
2.3	Biaya Transaksi Tabungan Emas .....	44
4.1.	Jam Pelayanan untuk nasabah Pegadaian Syariah Jember .....	65
4.2.	Biaya Cetak Emas.....	69





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang di maksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150.<sup>2</sup>

Saat ini, sesuai perkembangan waktu, Pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat tidak hanya melayani kredit gadai saja, tetapi juga jasa keuangan lain, seperti kredit berbasis fidusia, pembiayaan investasi emas, dan jasa finansial lainnya. Produk pada lembaga keuangan salah satunya adalah tabungan akan tetapi, tabungan pada Pegadaian bukan berbentuk uang tetapi berbentuk tabungan emas. Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan menggunakan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.

Dalam perkembangan perekonomian, perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. PT Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang

---

<sup>2</sup> Bustari Muchtar, *Bank & Lembaga Keuangan Lain* ( Jakarta: Kencana, 2016), 271.

diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil.<sup>3</sup>

Selain sebagai sarana lindung nilai, emas juga dianggap sebagai sumber pembiayaan yang cepat dan handal. Praktik yang telah sangat dikenal di masyarakat terkait dengan emas sebagai sumber pembiayaan ini adalah gadai. Produk gadai emas tidak lagi dilihat sebagai sumber pembiayaan tetapi berkembang menjadi produk investasi canggih (menabung emas, cicilan emas, kebun emas) yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan produk investasi lain seperti tabungan dan deposito pada dunia perbankan dan obligasi, saham atau reksadana di pasar modal.<sup>4</sup>

Semula masyarakat sangat terbantu dengan adanya gadai (rahn) emas. Dari segi nasabah Pegadaian syariah terlihat adanya perubahan paradigma dimana gadai emas dijadikan sebagai cara untuk memperoleh emas lain dari hasil menggadaikan emas. Inilah yang kemudian dikenal dengan berinvestasi emas. Namun ditengah perjalanan tersebut, kadang muncul kebutuhan yang mendesak dan darurat. Akhirnya jatuh kepada pilihan ini antara menjual emas atau menggadai emas. Gadai yang semula berfungsi sebagai pembiayaan berkembang menjadi pilihan investasi.

Emas yang umumnya beredar di Indonesia hari ini, yakni Logam Mulia (emas batangan Antam), merupakan salah satu instrument investasi yang *liquid*, yang sewaktu-waktu diperlukan dana, bisa di jual kembali atau

---

<sup>3</sup> Nunung Uswatun Habibah, “*Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian syariah*”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam(STAI) Al Ma’arif Jalan Umar Saleh, Vol. 1 No.1 januari 2017, 81.

<sup>4</sup> Ibid., 82.

digadaikan di Pegadaian Syariah. Emas adalah salah satu alternative Investasi yang sangat menguntungkan. Nilai Investasinya yang tidak tergerus inflasi, harga yang terus meningkat, ditambah lagi transaksi jual belinya fleksibel dan pasar terbuka, membuat komoditas itu menjadi pilihan alternatif investasi. Menurut (Mohammad, 2014) Investasi emas merupakan investasi yang paling aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Selain itu investasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbal dan hasil atau keuntungan melebihi investasi *high risk* saja situasi dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia.

Saat ini masyarakat Indonesia antusias dengan investasi emas, sehingga menjadi peluang yang baik untuk Pegadaian Syariah dalam menciptakan produk dalam lingkup investasi emas berbasis syariah salah satunya yakni tabungan emas. produk tabungan emas cukup mendapat respon positif oleh masyarakat, hal ini terlihat dari perkembangan tabungan emas sejak awal tahun 2017 yakni Januari-April 2017.<sup>5</sup>

Pada tahun 2016 Pegadaian Syariah telah mengeluarkan produk baru yang diberi nama tabungan emas. Produk ini merupakan inovasi dari produk investasi logam mulia. Produk tabungan emas merupakan produk investasi emas yang pertama kali ada di Pegadaian Syariah bahkan di indonesia karena produk ini memiliki perbedaan dari produk-produk investasi emas yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah yang lain, yaitu pada produk

---

<sup>5</sup> Rosyida Iriani, "Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 10 Oktober 2018.

tabungan emas yakni menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung.<sup>6</sup>

Tabungan emas Pegadaian Syariah menggunakan sistem beli titip emas. Dengan nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pihak Pegadaian Syariah. Dengan harga emas yang relative tinggi untuk masyarakat menengah kebawah dengan harga tersebut tidak bisa memiliki emas tetapi dengan adanya produk tabungan emas yang ada pada Pegadaian dengan harga murah, proses cepat, dan pelayanan yang professional maka masyarakat sudah bisa memiliki emas dengan menggunakan produk tabungan emas. Dan nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari tersebut.

Pegadaian Syariah Cabang Jember merupakan Pegadaian Syariah satu-satunya yang ada di Jember. Kehadiran Pegadaian Syariah di jember merupakan kompetitor baru bagi Pegadaian konvensional yang telah memiliki banyak cabang di Jember. Adapun alasan penulis memilih Pegadaian Syariah Cabang jember sebagai tempat penelitian karena penulis ingin menganalisis mengenai investasi tabungan emas dan juga menganalisis mengenai hukum syariahnya, karena mengingat pegadaian berbasis syariah maka perlu dilakukan analisis mengenai berinvestasi pada produk tabungan emas sudah sesuai dengan yang difatwakan oleh dsn mui atau tidak. Maka dari itu penulis mendapatkan dua temuan analisis, yaitu analisis tabungan emas serta analisis

---

<sup>6</sup> Listikha, martha, Skripsi, “*Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah*”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). hlm 9

prinsip hukum syariahnya. Adapun beberapa produk Pegadaian Syariah Cabang Jember sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Produk Pegadaian Syariah Cabang Jember**

No.	Produk	Jenis
1.	Produk Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Rahn</i> Bisnis</li> <li>b. <i>Rahn</i> Flexi</li> <li>c. <i>Rahn</i> Emas</li> <li>d. <i>Rahn</i> Hasan</li> <li>e. Amanah</li> <li>f. ARRUM BPKB</li> <li>g. ARRUM Haji</li> </ul>
2.	Emas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mulia</li> <li>b. Tabungan Emas</li> </ul>
3.	Jasa Transaksi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengiriman uang</li> <li>b. Multi Pembayaran Online (MPO)</li> <li>c. Pegadaian online</li> <li>d. Jasa tittipan</li> </ul>

Sumber: Website Pegadaian Syariah

Kemunculan produk tabungan emas ini didasarkan pada perkembangan harga emas yang setiap harinya fluktuatif bahkan cenderung tinggi. Untuk itu, siapa yang tidak ingin memilikinya. Namun tidak sedikit juga orang yang merasa belum mampu membeli emas dengan alasan harga emas yang relatif tinggi. Untuk itu Pegadaian Syari'ah memberikan solusi,

karena siapapun boleh memiliki emas dengan mudah dan terjangkau melalui produk tabungan emas ini.

Penulis memilih investasi tabungan emas sebagai objek penelitian dengan alasan produk tabungan emas merupakan produk yang paling diunggulkan dan sedang gencar di promosikan. Produk ini mulai di luncurkan pada tahun 2017 oleh pegadaian syariah namun diminati oleh nasabah karena sifatnya yang fleksibel sehingga nasabah yang sebelumnya hanya menyimpan uangnya untuk ditabung kemudian mengalihkan dananya untuk berinvestasi pada tabungan emas. Selain itu, tabungan emas juga dapat dijadikan sebagai barang gadai bila nanti nasabah membutuhkan uang. Dan juga alasan penulis memilih tabungan emas sebagai objek penelitian dikarenakan masih banyak masyarakat awam atau nasabah tabungan emas yang minim pengetahuan mengenai pola investasi tabungan emas itu sendiri. Jadi yang mereka tau hanya mereka menabung kemudian mendapatkan emas, mereka tidak paham mengenai bagaimana konsep akad investasi produk tabungan emas dan juga kelebihan serta kekurangan produk tabungan emas. Di Pegadaian Syariah Cabang Jember jumlah orang yang menggunakan produk tabungan emas kurang lebih 900 orang nasabah dihitung sejak diluncurkannya produk tabungan emas hingga sekarang ini. Oleh sebab itu, dari latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS INVESTASI PADA TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG JEMBER”

## B. FOKUS PENELITIAN

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.<sup>7</sup> Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep akad investasi yang digunakan dalam produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember?
2. Bagaimana pola investasi produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember ?
3. Apa kelebihan dan kekurangan investasi pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu harus mengacu kepada masalah–masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>8</sup>

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep akad investasi yang digunakan dalam produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember
2. Untuk mengetahui bagaimana pola investasi pada tabungan emas.di Pegadaian Syariah Cabang Jember.
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan investasi pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

<sup>7</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 44

<sup>8</sup> *Ibid*, 45

## D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.<sup>9</sup> Mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang dapat dicapai dari aspek teoritis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoritis apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti, dan aspek praktis dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian ini.<sup>10</sup>

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan atau pemilik usaha mengenai investasi pada produk tabungan emas. Dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana atau referensi untuk penelitian selanjutnya, baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana. Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan sehingga penulis mendapat gambaran nyata dari teori yang didapat dibangku perkuliahan. Dan diharapkan penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai analisis investasi pada tabungan emas di pegadaian syariah.

---

<sup>9</sup> Ibid, 45

<sup>10</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 43.



b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan memberikan informasi dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga agar menerapkan pola investasi yang tepat.

## E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah – istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>11</sup>

### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>12</sup> Analisis ini memuat tentang sinkronisasi antara teori dengan pengaplikasian yang ada pada lapangan yaitu pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember. Baik teori berupa buku, penelitian Terdahulu dan juga fatwa yang di terbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

<sup>11</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 45.

<sup>12</sup> <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Analisis>, di akses pada 10 januari 2020

## 2. Akad jual beli

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Akad dalam jual beli adalah ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Sedangkan dalam hal tabungan emas disimulasikan sama dengan jual beli emas dengan cara menabung uang yang di konversikan dalam bentuk satuan berat emas.

## 3. Investasi

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Menurut Sadono Sukiro mendefenisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama mengganti barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan kata lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi suatu perekonomian.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sadono Sukiro, *Pertumbuhan Ekonomi*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1978).

#### 4. Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan salah satu pola investasi dalam bentuk tabungan yang di terapkan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember. Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.<sup>14</sup>

#### F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, serta definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Analisis Investasi pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember

Bab III menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dilapangan yang pada hakikatnya merupakan data-data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan untuk dianalisis sesuai dengan teknik yang ditetapkan dalam pembahasan skripsi ini. Pada bab ini membahas tentang Analisis Investasi pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

---

<sup>14</sup> Irawati. L Manik, Jurnal, *"Perjanjian Antara Nasabah Dengan Pt. Pegadaian Dalam Hal Tabungan Emas Di Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Medan Sunggal)"*, (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017)

Bab V berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran bagi semua pihak yang terkait dengan Analisis Investasi pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk mengetahui keaslian yang akan dihasilkan penelitian ini, maka perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya berkaitan dengan analisis investasi pada tabungan emas di pegadaian syariah. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Maulidiyah,<sup>15</sup> *“Analisis Penerapan Segmentasi Pasar Pada Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”*.

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. Data penelitian ini terhimpun dari wawancara secara langsung dengan nasabah, karyawan dan Manager Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yang berpijak pada fakta-akta yang khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa segmentasi pasar dengan menggunakan variabel demografis, diantaranya berdasarkan usia, jenis kelamin serta pendatan, yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya pada produk tabungan emas yaitu lebih

---

<sup>15</sup> Maulidiyah, Skripsi, *“Analisis Penerapan Segmentasi Pasar Pada Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”*(Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017)

memilih segmen pelajar dan masyarakat menengah kebawah karena tabungan emas merupakan solusi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas dengan dana terbatas. Penelitian ini memaparkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sudah melakukan segmentasi pasar dengan baik sehingga dapat menarik minat nasabah, terbukti dengan pencapaian kenaikan jumlah nasabah tabungan emas setiap bulannya yang telah melebihi target. Namun, juga terdapat beberapa kendala dalam menerapkan segmentasi pasar tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada metode penelitian dan membahas tentang Tabungan Emas. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang diambil, jika dipenelitian ini lebih menekankan pada penerapan segmentasi pasar pada produk tabungan emas dalam upaya menarik minat nasabah di pegadaian syariah cabang blauran surabaya, maka penelitian ini menekankan pada investasi pada tabungan emas di pegadaian syariah cabang jember.

2. Tresna Rahmawati,<sup>16</sup> *“Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Metroboulevard Cikarang, Bekasi)”*.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana data diolah menggunakan SPSS Versi 21. Proses yang ditempuh melalui

---

<sup>16</sup> Tresna Rahmawati, Skripsi, *“Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Metroboulevard Cikarang, Bekasi)”*, (Bekasi: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa, 2017)

Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Koefisien Korelasi, Koefisien Determinan, Uji t, Uji F.

Setelah data diolah melalui SPSS Versi 21 dan membandingkannya dengan r tabel diketahui bahwa nilai r tabel lebih besar dari r hitung, artinya instrumen penelitian yang digunakan adalah valid. Dan nilai sig lebih kecil dari kriteria signifikansi yaitu 0,05. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa Tabungan Emas berpengaruh positif terhadap peningkatan Kesejahteraan Nasabah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian yaitu produk pegadaian syariah (tabungan emas). Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian, dimana metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, sedangkan metode penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif kualitatif.

3. Nur Wahana Fajri,<sup>17</sup> “*Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)*”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun tempat penelitian ini adalah pegadaian syariah cabang Hasanuddin Gowa.

---

<sup>17</sup> A. Nur Wahana Fajri, Skripsi, “*Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)*”, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan investasi emas pada pegadaian syariah cabang Hasanuddin Gowa ada dua macam yaitu logam mulia dan tabungan emas. Investasi logam mulia bisa didapatkan secara tunai (cash) dan angsuran (cicil). Tabungan emas bisa didapatkan dengan membuka buku tabungan terlebih dahulu kemudian menabung mulai dari Rp5000 dengan memberikan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Adapun pandangan ekonomi Islam terhadap investasi emas adalah mubah (boleh) dengan catatan tidak untuk menimbun harta melainkan ada tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti kepentingan yang akan mendatang. Karena berinvestasi emas sama saja halnya dengan menabung.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada keduanya sama-sama membahas Tabungan Emas. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, fokus penelitian ini adalah prinsip ekonomi Islam terhadap operasional produk investasi emas pada pegadaian syariah (studi pegadaian syariah cabang Hasanuddin Gowa), sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan adalah Investasi pada tabungan emas di pegadaian syariah.



4. Meihilda Sentya Rahma,<sup>18</sup> “*Pengaruh Reputasi Perusahaan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Layanan Tabungan Emas Pada Pt Pegadaian Cabang Sekip Palembang*”

Populasi dalam penelitian ini merupakan nasabah aktif tabungan emas yang bertempat pada PT Pegadaian Cabang Sekip Palembang Jalan Mayor Salim Batubara No. 298 D, 20 Ilir, Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan 30164. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh reputasi perusahaan dan kualitas pelayanan terhadap keputusan penggunaan jasa layanan tabungan emas baik secara parsial maupun simultan.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan daftar pertanyaan (kuesioner) yang di distribusikan kepada responden. Total sampel pada penelitian ini adalah 78 orang menggunakan metode *non-probability* dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis secara simultan maupun parsial dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial reputasi perusahaan dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan jasa layanan tabungan emas PT Pegadaian Cabang Sekip Palembang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu tabungan emas, Perbedaan penelitian

---

<sup>18</sup> Meihilda Sentya Rahma, Skripsi, “*Pengaruh Reputasi Perusahaan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Layanan Tabungan Emas Pada Pt Pegadaian Cabang Sekip Palembang*”, (Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya, 2018)

ini terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini terfokus pada pengaruh reputasi perusahaan dan kualitas pelayanan terhadap keputusan penggunaan jasa layanan tabungan emas pada pt pegadaian cabang sekip palembang”, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya terfokus pada analisis investasi pada tabungan emas di pegadaian syariah.

5. Siti Zohriah,<sup>19</sup> “*Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram*”.

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu metode yang secara empiris, objektif dan metode *discovery* (penemuan). Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji pengaruh (uji t) didapatkan t hitung sebesar 4,843 dengan t tabel 1,671, berarti t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga hal ini memungkinkan ada pengaruh antara variabel *dependen* (tabungan emas) dan variabel *independen* (promosi). Tingkat signifikansi sebesar 0,005, artinya variabel independen ini memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  di terima yang menunjukkan bahwa variable X (promosi) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (tabungan emas).

---

<sup>19</sup> Siti Zohriah, Skripsi, “*Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram*”, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2017)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pembahasan tabungan emas. Perbedaannya terletak pada metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

6. Listika Martha Dewi,<sup>20</sup> “*Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung )*”.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer, data sekunder dan pengumpulan data meliputi wawancara dengan informan pimpinan cabang dan staf karyawan khususnya bagian *marketing* yang telah mengetahui operasional produk tabungan emas secara keseluruhan di PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran operasional *murabahah* yang terjadi dalam transaksi jual beli pada produk tabungan emas memiliki keuntungan dana titipan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Peran operasional pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah ternyata tidak hanya menggunakan akad

---

<sup>20</sup> Listika Martha Dewi, Skripsi, “*Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung)*”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

*murabahah* saja, namun terdapat akad *wadi'ah* dan akad *istishna*, yakni dikatakan *murabahah* pada saat nasabah membeli/menabung emas atau *buyback*, akad *wadi'ah* ketika setoran dana nasabah sudah ada didalam rekening tabungan emas, dan akad *istishna'*, ketika dalam proses pembelian emas tersebut hanya dibuktikan *print out* atau nota pembelian saja, jadi bukan berupa fisik emas batangan, baru setelah ada nasabah yang ingin mencetak emas maka, pihak pegadaian akan memesan dan membelinya ke PT.ANTAM.

Untuk patokan harga emas pada saat dijual dan *buyback* di Pegadaian Syariah Radin Intan mengacu pada harga emas di PT. ANTAM. Bagi peneliti tertarik tentang produk tabungan di Pegadaian Syariah ini dapat mengkaji mengenai analisis transaksi pembelian dan *buyback* emas Pegadaian Syariah kepada PT. ANTAM serta berapa besar margin yang diperoleh ketika nasabah *buyback* ke Pegadaian Syariah dan keika Pegadaian Syariah *buyback* ke PT. ANTAM.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada metode penelitian dan membahas tentang Tabungan Emas. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang diambil, jika dipenelitian ini lebih menekankan pada implementasi akad *murabahah* pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dana titipan nasabah di pegadaian syariah (studi pada pt. pegadaian (persero) syariah kantor cabang radin intan bandar lampung

)”, maka penelitian ini menekankan pada investasi pada tabungan emas di pegadaian syariah cabang jember.

7. Hamdan Supriono,<sup>21</sup> “*Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pt Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada Pt.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung*”.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder dan pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, observasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi pemasaran produk tabungan emas dari deferensiasi dalam memberi pelayanan dan informasi cukup memuaskan untuk sasaran dan nasabah produk tabungan emas. Dari aspek *Marketing Mix*, produk yang di tawarkan sangat variatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk masa yang sekarang dan masa yang akan datang, sedangkan dari harga sangat murah dan fleksibel untuk melakukan transaksi. Untuk lokasi mudah untuk di jangkau, sedangkan promosi menggunakan *Personal Selling*, periklanan melalui televisi koran internet brosur dan lain-lain, publisitas dengan presentasi pada kegiatan-kegiatan seperti pengajian,

<sup>21</sup> Hamdan Supriono, Skripsi, “*Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung*”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

melakukan sosialisasi ke sekolah dan lembaga publik lainnya. Promosi penjualan dengan memberikan bebas administrasi pada acara-acara tertentu. Seorang marketing syariah di pegadaian di bandar lampung mempunyai sifat teistis (*Rabbaniyah*), etis (*Akhlaqiyyah*), Realistis (*al-waqiyyah*), dan humanistis (*insaniyayah*), dalam memasarkan produk tabungan emas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada keduanya sama-sama membahas Tabungan Emas. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, fokus penelitian ini adalah strategi pemasaran produk tabungan emas pt pegadaian (persero) cabang syariah terhadap peningkatan jumlah nasabah (studi kasus pada pt.pegadaian (persero) kantor cabang syariah raden intan bandar lampung”, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan adalah Investasi pada tabungan emas di pegadaian syariah.

8. Rahmania,<sup>22</sup> “*Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada Pt Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*”.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif teknik pengumpulan data dalam penelitan ini adalah wawancara dengan staf karyawan pegadaian syariah yang mengetahui operasional produk tabungan emas secara keseluruhan di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

---

<sup>22</sup> Rahmania, Skripsi, “*Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada Pt Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*”, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017)

Hasil penelitian menjelaskan strategi-strategi yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Banjarmasin terhadap produk tabungan emas untuk menarik minat nasabah dalam pemasaran. Strategi Pemasaran yang diterapkan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin adalah sosialisasi secara langsung kepada nasabah saat di pegadaian syariah, setiap satu bulan pegadaian syariah langsung membagikan atau menawarkan langsung kepasar, melalui iklan media elektronik seperti radio dan televisi, iklan media cetak seperti brosur dan koran, iklan diluar ruangan seperti baliho, strategi ini berjalan dgn baik karena memasarkannya berfokus melalui promosi. Sedangkan Kendala – kendala yang di hadapai pegadaian syariah kurangnya pemasaran masyarakat terhadap pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional, masyarakat masih beranggapan bahwa pegadaian syariah dan konvensional itu sama. Adanya persaingan baru di lembaga keuangan dan kurangnya SDM di pegadaian syariah yaitu bagian staf pemasaran.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada keduanya sama-sama membahas Tabungan Emas. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, fokus penelitian ini lebih menekankan pada strategi pemasaran produk tabungan emas pada pt pegadaian syariah cabang kebun bunga banjarmasin, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan adalah Investasi pada tabungan emas di pegadaian syariah.

9. Difa Ikrima Mudzdalifa,<sup>23</sup> “*Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, Dan Motivasi Terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Pasar Telo Yogyakarta)*”.

Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh promosi, kualitas pelayanan, dan motivasi terhadap keputusan memilih produk tabungan emas di pegadaian syariah. Permasalahan penelitian ini merujuk pada tabungan emas yang di resmikan serentak di pegadaian konvensional maupun syariah pada tahun 2015, sampel penelitian ini adalah nasabah tabungan emas di pegadaian syariah pasar telo Yogyakarta sejumlah 40 responden. Alat analisis data pada penelitian ini adalah regresi linier berganda menggunakan SPSS 17. Hasil analisis menunjukkan bahwa promosi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih produk, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih produk.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian yaitu produk pegadaian syariah (tabungan emas). Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang di gunakan, dimana penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

---

<sup>23</sup> Difa Ikrima Mudzdalifa, Skripsi, “*Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Motivasi Terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Pasar Telo Yogyakarta)*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2017)



10. Irwati L.Manik.<sup>24</sup> ”*Perjanjian Antara Nasabah Dengan Pt. Pegadaian Dalam Hal Tabungan Emas Di Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Medan Sunggal)*”.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode analisa deskriptif dan data penelitian ini dapat dari data wawancara dengan pengelola cabang serta menggunakan data sekunder dari literatur kepustakaan, buku-buku dan sumber lainnya yang relevan dengan skripsi ini.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Undang- Undang Tabungan Emas yang di buat oleh PT Pegadaian tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia sehingga Tabungan emas merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhinya syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Hubungan formal antara nasabah dengan Pegadaian terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh Pegadaian. Formulir formulir itu berisi tentang permohonan atau perintah atau kuasa pada Pegadaian. Wanprestasi tidak terjadi dalam Tabungan Emas, karena tabungan emas ini adalah program yang dibuat oleh pihak Pegadaian yang memiliki tujuan mempermudah masyarakat untuk berinvestasi emas dengan jasa titipan dan Pegadaian tidak mewajibkan nasabahnya untuk menabung dengan biaya nominal yang membebani nasabah kepada PT Pegadaian sehingga apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya tidak akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

---

<sup>24</sup> Irwati L.Manik, Skripsi, ”*Perjanjian Antara Nasabah Dengan Pt. Pegadaian Dalam Hal Tabungan Emas Di Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Medan Sunggal)*”, ( Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada metode penelitian dan membahas tentang Tabungan Emas. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang diambil, jika dipenelitian ini lebih menekankan pada perjanjian antara nasabah dengan PT. pegadaian dalam hal tabungan emas di pegadaian (studi kasus pegadaian medan sunggal), maka penelitian ini menekankan pada investasi pada tabungan emas di pegadaian syariah cabang jember

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Maulidiyah	Analisis Penerapan Segmentasi Pasar pada Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya	Membahas produk Tabungan Emas, metode penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Subjek penelitian: Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Objek pembahasan: yang menjadi objek pembahasan yaitu Penerapan Segmentasi Pasar pada Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah. Sedangkan penelitian ini objek pembahsan adalah Analisis Investasi pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang

				Jember
2	Tresna Rahmawati	Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Metroboulevard Cikarang, Bekasi)	Membahas tentang produk Tabungan Emas	Metode penelitian: kuantitatif, penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian: Pegadaian Syariah Cabang Metroboulevard Cikarang, Bekasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah di Pegadaian Syariah Cabang Jember
3	Nur Wahana Fajri	Analisi Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi pegadaian syariah Cabang Hasanuddin Gowa)	Keduanya sama-sama membahas Tabungan Emas	Fokus penelitian : Prinsip Ekonomi Islam terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan adalah Investasi pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember
4	Meihilda Sentya	Pengaruh Reputasi Perusahaan dan	Membahas produk Tabungan Emas	Fokus Penelitian: dimana penelitian

	Rahma	Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pengguna Jasa Layanan Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Cabang Sekip Malang		ini terfokus pada Pengaruh reputasi Perusahaan dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pengunaan Jasa Layanan Tabungan Emas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya terfokus pada Analisis Investasi pada Tabungan Emas .
5	Siti Zohriah	Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram	Sama-sama melakukan penelitian tentang produk Tabungan Emas	Metode penelitian: dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan di lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus permasalahan yang di ambil: Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah pada Produk Tabungan Emas, sedangkan penelitian ini Fokus Permasalahannya adalah Investasi pada Tabungan Emas

6	Listika Martha Dewi	Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah di Pegadaian Syariah (Studi pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Radin Intang Bandar Lampung)	Membahas tentang Tabungan Emas. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Fokus Penelitian yang di ambil: jika penelitian ini lebih menekankan pada Implementasi Akad Murabahah pada Tabungan Emas dalam Meningkatkan Dana Titipan Nasabah, maka penelitian yang akan di lakukan lebih menekankan pada Investasi pada Tabungan Emas .
7	Hamdan Supriono	Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung.	Keduanya sama-sama membahas Tabungan Emas, dan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif	Fokus penelitian: fokus penelitian ini adalah Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan adalah Analisis Investasi pada Tabungan Emas.
8	Rahmania	Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin	Membahas produk Tabungan Emas Pegadaian.	Fokus permasalahan yang di ambil, dimana penelitian ini fokus masalahnya adalah Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas, sedangkan penelitian yang

				akan di lakukan fokus masalahnya terletak pada Investasi pada Produk Tabungan Emas
9	Difa Ikrima Muzdalifa	Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Motivasi Terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Pasar Telo Yogyakarta).	Objek penelitian yaitu Produk Tabungan Emas	Metode penelitian: dimana penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan di lakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif
10	Irwati L. Manik	Perjanjian Antara Nasabah dengan PT.Pegadaian dalam Hal Tabungan Emas di Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Medan Sunggal).	Metode penelitian yang digunakan. Dan sama-sama membahas produk Tabungan Emas Pegadaian	Fokus penelitian: Penelitian ini lebih menekankan pada perjanjian antara nasabah dengan Pt. Pegadaian dalam hal Tabungan Emas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada investasi pada Tabungan Emas

Sumber: Data diolah dari Skripsi

Penelitian ini memuat temuan baru mengenai Investasi Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang jember. Dimana pada penelitian sebelumnya tidak dijelaskan mengenai cara berinvestasi yang benar menurut hukum islam. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep akad yang di gunakan pada produk

tabungan emas, serta kelebihan dan kekurangan investasi pada produk tabungan emas. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya menjelaskan bagaimana strategi pemasaran produk tabungan emas untuk meningkatkan minat nasabah di Pegadaian Syariah.

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Investasi

#### a. Pengertian Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang di lakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.<sup>25</sup> Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Dalam buku ini, pembahasan investasi berkaitan dengan pengelolaan aset finansial khususnya sekuritas yang bisa di perdagangkan (*marketable securities*).

Investasi juga mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor (*investor's wealth*). Kesejahteraan dalam konteks investasi berarti kesejahteraan yang sifatnya moneter bukannya kesejahteraan rohaniah. Kesejahteraan moneter bisa ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini (*present value*) pendapatan dimasa datang.

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama

---

<sup>25</sup> Eduardus, Tandelilin, *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*, (Yogyakarta, PT Kanisius, 2017), hlm 2.

menambah barang-barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan kata lain, dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran atau pembelanjaan yang dapat berupa jenis barang modal, bangunan, peralatan modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa atau untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga terjadi peningkatan output yang dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat.

#### b. Tujuan Investasi

Apa tujuan investasi? Pada dasarnya, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk “Menghasilkan sejumlah uang”. Semua orang mungkin setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi pernyataan tersebut tampaknya terlalu sederhana, sehingga kita perlu mencari jawaban yang lebih tepat tentang tujuan orang berinvestasi. Seperti telah disinggung dimuka, tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang bisa dilakukan dengan

---

<sup>26</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004), 121.



penjumlahan pendapatan saat ini di tambah nilai saat ini pendapatan masa datang.<sup>27</sup>

Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan seseorang melakukan investasi.

1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa datang.

Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang.

2) Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.

3) Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

### c. Proses Investasi

Proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. Untuk memahami proses investasi, seorang

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 8

investor terlebih dahulu harus mengetahui beberapa konsep dasar investasi, yang akan menjadi dasar pijakan dalam setiap tahap pembuatan keputusan investasi yang akan dibuat.<sup>28</sup>

Hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara *return* yang di harapkan dan risiko suatu investasi. Hubungan risiko dan return yang di harapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linear. Artinya semakin besar return yang di harapkan, semakin besar pula tingkat risiko yang harus di pertimbangkan.

#### 1) Dasar keputusan investasi

Dasar keputusan investasi terdiri atas tingkat return yang di harapkan, tingkat risiko serta hubungan antara return dan risiko.

Berikut ini akan dibahas masing-masing dasar keputusan investasi tersebut.

##### a) Return.

Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Ada tiga perbedaan return yaitu :

- (1) Return harapan (*expected return*) adalah tingkat return yang diantisipasi investor dimasa datang .

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm 9

- (2) Return minimum yang di harapkan (*requires return*) adalah tingkat return yang di syaratkan investor dengan mempertimbangkan risiko untuk melakukan investasi.
- (3) Return aktual (*realized return*) adalah tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa lalu

b) Risiko

Risiko bisa di artikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang di harapkan. Secara spesifik, mengacu pada kemungkinan realisasi return aktual lebih rendah dari return minimum yang di harapkan. Dalam ilmu ekonomi pada umumnya, dan ilmu investasi pada khususnya terdapat asumsi bahwa investor adalah makhluk yang rasional. Investor yang rasional tentunya tidak akan menyukai ketidakpastian atau risiko. Investor seperti ini tidak akan mau mengambil risiko suatu investasi jika investasi tersebut tidak memberikan harapan return yang layak sebagai kompensasi terhadap risiko yang harus di tanggung investor tersebut.

c) Hubungan tingkat risiko dan return yang di harapkan.

Seperti telah di jelaskan diatas, secara teoritis, hubungan antara risiko dan return yang di harapkan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya semakin besar risiko

suatu aset, semakin besar pulareturn yang di harapkan atas aset tersebut, demikian sebaliknya.

## 2) Proses keputusan investasi

Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan (*on going process*). Proses keputusan investasi terdiri atas lima tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Tahap-tahap keputusan investasi meliputi lima tahap keputusan, yaitu:<sup>29</sup>

### a) Penentuan tujuan investasi

Tahap pertama dalam proses keputusan investasi adalah menentukan tujuan investasi yang akan dilakukan. Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut.

### b) Penentuan kebijakan investasi.

Tahap kedua ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah di tetapkan.

### c) Pemilihan strategi portofolio

Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan dua tahap sebelumnya. Ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif.

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm 12

d) Pemilihan aset

Setelah strategi portofolio di tentukan, tahap selanjutnya adalah pemilihan aset-aset yang akan di masukkan dalam portofolio. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio.

e) Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio

Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses keputusan investasi. Meskipun demikian, adalah salah kaprah jika kita langsung mengatakan bahwa tahap ini adalah tahap terakhir, karena sekali lagi, proses keputusan investasi merupakan keputusan yang berkesinambungan dan terus-menerus.

d. Jenis investasi

Secara umum investasi di kategorikan menjadi dua jenis yaitu investasi real assets dan financial assets. Aset riil (*real*) bersifat wujud seperti gedung-gedung, kendaraan, pabrik, rumah, apartemen dan sebagainya. Aset keuangan (*finance*) merupakan dokumen atau surat-surat berharga berupa saham, obligasi, danareksa, dana pensiun atau lainnya. Perbedaannya jika aset keuangan jauh lebih mudah untuk diubah menjadi uang. Sedangkan aset riil memerlukan waktu lebih lama. Untuk kepentingan jangka pendek investor, likuiditas aset financial jauh lebih baik dibanding aset riil.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Fatihudin, Didin, “*Membedah Investasi Menuai Geliat Ekonomi*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm 20.

Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko, dan prosesnya. Hal-hal tersebut perlu di ketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi.<sup>31</sup>

1) Menurut jangka waktunya

Secara umum, menurut jangka waktunya investasi dibagi kedalam tiga jenis, yaitu:

- a) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang di lakukan tidak lebih dari 12 bulan atau 1 (satu) tahun.
- b) Investasi jangka panjang yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 tahun hingga 5 tahun.

2) Menurut risiko

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab akibat dan hubungan saling kontradiktif. Secara umum, risiko investasi dibagi kedalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) Investasi berisiko rendah, yaitu investasi yang dianggap aman karena tingkat melencengnya penerimaan return yang relatif rendah.
- b) Investasi berisiko tinggi, yaitu investasi yang memiliki tingkat kegagalan tinggi terhadap return yang akan di peroleh.

Investasi jenis ini sering di sebut investasi spekulasi.

---

<sup>31</sup> Isnawan, Ganjar, “*Jurus Cerdas Investasi Syariah*”, (Jakarta: Laskar Grup (CEO), 2016), hlm 44.

### 3) Menurut prosesnya

Proses investasi merupakan cara melakukan suatu investasi. Hal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan secara langsung tanpa perantara. Dalam hal ini, investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut.
- b) Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan perantara pihak ketiga atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi, misalnya investasi pada reksadana melalui perusahaan sekuritas sebagai manajer investasinya.

## 2. Akad Jual-beli

### a. Pengertian Akad Jual-beli

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Jual-beli adalah proses pemindahan hak milik barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar.<sup>32</sup> Akad dalam jual beli adalah ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.

### b. Rukun Jual-beli

Menurut Jumhur ulama, rukun jual-beli ada empat, yaitu:

---

<sup>32</sup> Sudarto, *Ilmu Fiqih*, (CV Budi Utama: Yogyakarta, 2018), 253

- 1) 'Aqid (penjual dan pembeli)
- 2) Ma'qud 'Alaih (barang)
- 3) Sighat (ijab qabul)
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang<sup>33</sup>

c. Macam-macam jual beli

- 1) Jual-beli Murabahah. Yaitu jual-beli dengan memperoleh margin dari menaikkan harga jual.
- 2) Jual-beli Salam. Yaitu jual-beli dengan cara memesan sedangkan pembayaran dilakukan di awal.
- 3) Jual-beli Istisna'. Yaitu jual-beli dengan cara memesan sedangkan pembayaran dilakukan ketika serah terima barang.<sup>34</sup>

d. Fatwa DSN MUI tentang jual beli

Hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah (boleh) dengan beberapa ketentuan:

- 1) Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi akadnya batal.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Ibid., 270

<sup>34</sup> Sudarto, *Ilmu Fiqih*, (CV Budi Utama: Yogyakarta, 2018), 279-284

<sup>35</sup> Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017



- 3) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari dewan pengawas syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa dsn mui.
- 4) Fatwa ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

### 3. Tabungan Emas

#### a. Pengertian Tabungan Emas

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Dari kita masih kanak-kanak kita sudah di anjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau didalam celengan dan disimpan di rumah. Namun faktor risiko menyimpan uang dirumah begitu besar seperti risiko kehilangan atau kerusakan. Kerugian lainnya menabung di rumah adalah jumlahnya tidak bertambah atau berbunga, jadi tetap saja sama seperti sejumlah uang yang di simpan.

Pengertian Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat di lakukan menurut syarat-syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 93.

Tabungan emas merupakan salah satu program layanan produk yang dikeluarkan PT. Pegadaian sejak tahun 2015 dan dijalankan hingga sekarang ini. Sedangkan di Pegadaian Syariah Cabang Jember produk tabungan emas baru di luncurkan pada tahun 2017. Program ini ditujukan kepada masyarakat, dikeluarkan dengan tujuan agar masyarakat cerdas menggunakan uang serta program ini mengajak masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah untuk belajar berinvestasi sehingga kedepannya dapat membantu mereka dibidang ekonomi. Program tabungan emas ini juga diharapkan mampu membuka pemikiran masyarakat tentang berinvestasi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat menengah keatas saja melainkan masyarakat menengah kebawah juga bisa berinvestasi terkhusus menjadikan emas sebagai sarana dalam berinvestasi. Meski demikian, PT. Pegadaian tetap membuka peluang bagi seluruh masyarakat dari berbagai kalangan untuk ikut bergabung bersama produk tabungan emas yang sudah diluncurkan pihak PT. Pegadaian (Persero).<sup>37</sup>

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.<sup>38</sup> Produk tabungan ini menggunakan sistem cicilan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas, dimana

---

<sup>37</sup>Nurisya Valentini, Jurnal, “Komunikasi Persuasif Pt. Pegadaian (Persero) Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Tabungan Emas, Cabang Panam Kota Pekanbaru Provinsi Riau”, (Riau: Universitas Riau, 2017),hlm2.

<sup>38</sup><http://sahabatpegadaian.com/emas/tips-dan-cara-membuka-rekening-tabungan-emasdipegadaian> , diakses pada 25 Desember 2019 jam 12.22 WIB

nasabah bisa menabung sesuai yang di kehendaki minimal Rp.5.000,00 maka nasabah tersebut sudah mendapatkan emas. Emas yang diperoleh nasabah, tentunya sesuai dengan jumlah nilai tabungannya. Adapun frekuensi menabung diserahkan penuh dari pihak PT. Pegadaian (Persero) kepada nasabah dengan waktu yang tidak ditentukan. Jadi, nasabah dapat menabung setiap hari, seminggu sekali, atau sebulan sekali.

b. Keunggulan dari Tabungan Emas<sup>39</sup>

- 1) Tersedia diseluruh outlet Pegadaian dan melalui Pegadaian Digital Service, Agen Pegadaian dan Marketplace.
- 2) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram.
- 3) Harga jual dan buyback yang kompetitif.
- 4) Biaya administrasi dan pengelolaan ringan.
- 5) Dijamin karatase 24 karat.
- 6) Nasabah dapat melakukan buyback mulai dari 1 gram.
- 7) Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening Tabungan Emas mulai dari 0,1 gram.
- 8) Dikelola secara profesional dan transparan.
- 9) Nasabah dapat melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram

c. Syarat pembukaan rekening tabungan emas

- 1) Memiliki identitas yang masih berlaku (KTP/Paspor)

---

<sup>39</sup> <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>.diakses pada 15 januari 2020 jam 10.30 WIB

- 2) Mengisi formulir pembukaan Rekening Tabungan Emas
- 3) Biaya transaksi Tabungan Emas

**Tabel 2.2**  
**Biaya Pembukaan Rekening Tabungan Emas Tahun 2018**

Channel	Biaya Pembukaan Rekening	Biaya Fasilitas Penitipan Emas (per satu tahun)	Pembelian Saldo Emas	Biaya Transaksi
Outlet Pegadaian	Rp 10.000,-	Rp 30.000,-	0,01 Gram	-
Pegadaian Digital	Rp 0,-	Rp 0,- (free biaya penitipan 1 tahun pertama)	Rp 50.000,-	-
Pegadaian Syariah Digital	Rp 0,-	Rp 30.000,-	Rp 70.000,-	-
Agen Pegadaian	Rp 10.000,-	Rp 30.000,-	Rp 57.500,-	Rp 2.500,-

Sumber: Brosur Pegadaian Syariah

**Tabel 2.3**  
**Biaya Transaksi Tabungan Emas**

Transaksi	Biaya (Rupiah)	Keterangan
Transfer emas ke rekening lain	Rp 2.000,-/transaksi	Melalui Outlet Pegadaian
Transfer emas ke rekening lain	Rp 0,-	Melalui Pegadaian Digital
Pencetakan rekening koran Tabungan Emas	Rp 2.000,-/lembar	Di Outlet Pegadaian
Penggantian buku Tabungan Emas yang hilang atau rusak	Rp 10.000,-/buku	Di Outlet Pegadaian

<b>Transaksi</b>	<b>Biaya (Rupiah)</b>	<b>Keterangan</b>
Penitipan emas per tahun dibayar di muka	Rp 30.000,-/rekening	-
Penutupan rekening	Rp 30.000,-/rekening	Di Outlet Pegadaian

Sumber: Brosur Pegadaian Syariah



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.<sup>40</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian diperlukan dalam penelitian untuk membatasi wilayah penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dan kegiatan penelitian memperoleh data-data yang diperlukan dan menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan. Lokasi yang akan dijadikan tempat untuk penelitian adalah Pegadaian Syariah Cabang Jember yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No.768, Kebondalem, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

#### **C. Subyek Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan informan. *Purposive* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut

---

<sup>40</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015), hlm 21.

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>41</sup>

Adapun penentuan informan yang sesuai dengan tujuan penelitian mengenai analisis investasi pada tabungan emas dalam penelitian ini adalah:

1. Mohammad Rasyidi (Pimpinan)
2. M Faiz Fiddaroini (Kasir)
3. Sevi Ainun Windari (Relation Officer)

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### **1. Observasi**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif dan jenis observasi partisipasi moderat. Maksud dari partisipasi moderat adalah dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.<sup>42</sup>

Peneliti melakukan pengamatan dengan teknik observasi partisipatif, Susan Stainback (1998) dalam buku Sugiyono (2018) menyatakan menyatakan dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 446.

<sup>42</sup> Ibid, hlm 459.

Dalam observasi ini, data yang ingin penulis peroleh secara langsung bersumber dari Pegadaian Syariah Cabang Jember mengenai analisis investasi pada tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tak berstruktur, wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>43</sup>

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.

Teknik wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi dan memperoleh data-data terkait analisis investasi pada tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *loc.cit*, hlm 467.



### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>44</sup>

#### E. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam tahap ini seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diambil kesimpulan. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, artinya suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dianalisis dengan argumen logika yang digambarkan dengan kata atau kalimat.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *loc.cit*, hlm 476.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 481.

Analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara kepada Pimpinan Pegadaian Syariah dan peneliti melakukan wawancara sehingga mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Langkah-langkah dalam analisis data antara lain, yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.<sup>46</sup>

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam buku sugiyono menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif singkat.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm 486.

<sup>47</sup> Ibid, hlm 488.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>48</sup>

### F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Teknik triangulasi metode, peneliti melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga tingkat kepercayaan dapat valid. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai teknik pemeriksaan data adalah menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang

---

<sup>48</sup> Ibid, hlm 492.

<sup>49</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm 330.

memanfaatkan sesuatu yang lain. Adapun langkah dalam triangulasi sumber yaitu<sup>50</sup>:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### **G. Tahapan-tahapan Penelitian**

Beberapa tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya:

#### **1. Tahap Pra Lapangan**

Tahap pra lapangan adalah tahap dimana peneliti mencari gambaran permasalahan dan latar belakang serta referensi yang terkait dengan tema sebelum terjun ke lapangan. Peneliti telah mendapatkan gambaran permasalahan yang ada dengan mengangkat judul “Analisis Investasi pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember”,

---

<sup>50</sup> Ibid., hlm 331

Adapun tahapan – tahapan yang diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun pelaksanaan penelitian
  - b. Memilih lokasi penelitian
  - c. Mengurus surat perizinan penelitian
  - d. Memilih dan memanfaatkan informasi
  - e. Mempersiapkan perlengkapan – perlengkapan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini peneliti memasuki lapangan untuk melihat, mamantau dan meninjau lokasi penelitian di Jalan Jl. Jendral Ahmad Yani No.768, Kebondalem, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Peneliti mulai memasuki objek penelitian dan mencari serta mengumpulkan data – data dengan alat yang sudah disediakan baik itu secara tertulis, rekaman, maupun dokumentasi. Perolehan data tersebut akan segera diproses untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Jember**

Pegadaian Syariah adalah salah satu unit bisnis dari PT. Pegadaian (Persero) yang pada awalnya bernama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dan di bentuk pada bulan januari 2003. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta yaitu dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika. Di bulan januari sampai September tahun 2003, kemudian menyusul berdirinya ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Dan Tahun 2003 empat kantor cabang Pegadaian di Aceh di Konfersi menjadi Pegadaian Syariah.

Hadirnya Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. Hingga didirikan Cabang Pegadaian Syariah dengan nama Cabang Pembantu Syariah Ahmad Yani Jember, salah satunya dilihat dari potensi pasar yaitu melihat lokasi yang ramai dikarenakan berdekatan dengan pasar dan penduduk yang mempunyai potensi yang tinggi terhadap kemajuan Pegadaian Syariah Cabang Jember. Saat ini Pegadaian Syariah Cabang Jember memiliki 3 unit pelayanan syariah

yaitu Unit Simpang Lima (Banyuwangi), Unit Imam Bonjol (Bondowoso), dan Unit Panji (Situbondo).<sup>1</sup>

Penerapan Cabang serentak pada tahun 2005, sedangkan di Jember status Cabang di tetapkan pada tahun 2007 sebagai Cabang A. Yani, pada tahun sebelumnya statusnya naik turun dari unit kemudian cabang kemudian terakhir turun menjadi unit, sebelumnya A. Yani ikut unit Cabang Malang.

## **2. Letak Geografis Pegadaian Syariah Cabang Jember**

Pegadaian Syariah Cabang Jember berada di Jalan A.Yani No. 76 A Jember, Jawa Timur. Tepat di sebelah timur kantor Notaris PPAT (Diyah Aryani P. S), di sebelah utara pasar tradisional Kepatihan (Gladak kembar), di sebelah barat perumahan atau perkampungan GNI dan di sebelah selatan Ruko Gladak kembar.

## **3. Motto Pegadaian Syariah**

“Benar Caranya Berkah Hasilnya”

## **4. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Jember**

### **a. Visi Pegadaian Syariah Cabang Jember**

“Menjadikan solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *Market Leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk menyambut masyarakat menengah kebawah”

---

<sup>1</sup> Muhammad Rasyidi, Wawancara, Jember 24 Februari 2020

#### b. Misi Pegadaian Syariah Cabang Jember

- 1) Menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai syariah dengan sasaran adalah masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil) dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat sesuai mottonya “*benar caranya berkah hasilnya*”.
- 2) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 3) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 4) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.<sup>2</sup>

#### 5. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Jember memiliki struktur organisasi dalam menghadapi berbagai persoalan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Tujuan dibentuknya struktur organisasi adalah untuk memajemen dan menjalankan operasional agar dapat berjalan secara tertib dan teratur,


---

<sup>2</sup> [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id) (di akses pada tanggal 20 Februari 2020)



sehingga segala kegiatan dan program yang hendak dijalankan dapat berjalan dengan lancar.

**Struktur Organisasi  
PT. Pegadaian Syariah KC. Jember**



Sumber Data: Data diolah dari dokumentasi/Arsip Pegadaian Syariah Cabang Jember

### 6. *Job Description*

Untuk memaksimalkan kinerja dan pengembangan Pegadaian Syariah Cabang Jember agar lebih dapat dinikmati oleh masyarakat atau nasabah, dan mengefesiensi waktu dan menerapkan slogan yaitu “cepat dan mudah”, maka diperlukan susunan personalian yang berkaitan erat dengan wewenang dan tugas dari masing-masing bagian. Agar mampu bekerja sama dengan baik untuk mncapat tujuan bersama.

a. Pimpinan

Tugas pokoknya adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional. Dan juga mengontrol administrasi, dan keuangan kantor UPC serta unit pelayanan Syariah. Sedangkan wewenangnya adalah:

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor dan unit berdasarkan acuan yang telah di tetapkan.
- 2) Mengevaluasi kegiatan perusahaan
- 3) Merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan kebutuhan.
- 4) Penggunaan sarana dan prasarana kantor cabang

b. Penaksir

Penaksir merupakan ujung tombak bagi kemajuan pegadaian syariah, wewenangnya adalah:

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang-barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang.
- 2) Menentukan dan menetapkan nominal yang akan di berikan kepada nasabah atas barang tersebut.
- 3) Melaksanakan penaksiran barang jaminannya akan di lelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan di lelang.
- 4) Merencanakan dan menyiapkan barang yang akan di simpan guna keamanan barang tersebut.

c. *Sales Force* (Pemasar) yaitu orang yang berhubungan langsung dengan pelanggan/konsumen.

Tugas pokok *sales force* adalah :

- 1) Membuat daftar pelanggan prospek sesuai dengan segmentasi yang diinginkan perusahaan
- 2) Melakukan proses penjualan sesuai daftar target yang sudah ditentukan dan di sepakati bersama dengan koordinator
- 3) Menyiapkan materi yang akan di gunakan dalam proses penjualan ke pelanggan dan melakukan presentasi
- 4) Membuat laporan aktivitas sales mingguan dan laporan bulanan sesuai format laporan yang di sepakati dengan koordinator
- 5) Membina hubungan dengan divisi-divisi lain di bantu oleh koordinator untuk proses-proses internal yang terkait proses penjualan ke pelanggan
- 6) Secara terus-menerus menambah pengetahuan terhadap produk atau layanan yang akan di jual dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan pembinaan hubungan dan penjualan ke pelanggan

d. Pengelola *Marhun*

Tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang ada digudang, baik barang berupa emas maupun elektronik/ objek jaminan milik nasabah. Wewenangnya adalah:

- 1) Menerima *Marhun* dari penaksir yang telah di taksir

2) Melakukan penata usahaan *marhun* yang akan jatuh tempo

e. Kasir

Adapun wewenang kasir adalah :

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan.
- 2) Mengatur pelaksanaan pelunasan *marhun* dan pendapatan *ujrah*.
- 3) Menyusun laporan keuangan
- 4) Melakukan pemeriksaan hitungan dan taksiran *marhun*

f. Penyimpanan *Marhun*

Tugas pokok penyimpanan adalah mengurus barang jaminan (Emas, elektronik, kendaraan bermotor dll) dengan cara menerima, menyimpan, merawat, dan mengeluarkan.

Adapun wewenang penyimpanan *marhun* antara lain:

- 1) Secara berkala memeriksa gudang penyimpanan barang jaminan emas dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan.
- 2) Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari manager cabang atau asisten manager untuk disimpan dalam gudang penyimpanan barang jaminan emas.
- 3) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan, dan pihak lain.
- 4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.

- 5) Mencatat mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawab jawabnya.

g. Kepala Unit Pembantu Cabang

Tugas pokoknya memimpin dan menjalankan operasional kegiatan, sedangkan wewenangnya adalah :

- 1) Mengevaluasi dan menjalankan kegiatan perusahaan.
- 2) Mengorganisasikan. Mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana kantor unit.
- 3) Merangkap menjadi bagian penaksir dengan melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang, serta menentukan penetapan nominal yang akan di berikan kepada nasabah atas barang tersebut.
- 4) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.<sup>3</sup>

## 7. Produk Pegadaian Syariah

### a. Produk-produk di Pegadaian Syariah

#### 1) Produk Pembiayaan

Gadai syariah (*rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Gadai syariah ini termasuk pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan jaminan berupa emas, perhiasan,

<sup>3</sup> Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Jember, (20 Februari 2020)

berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Dengan berkembangnya zaman produk ini juga berkembang.

a) *Rahn* Bisnis

Fitur layanan kredit cepat dan aman yang tepat waktu untuk pendanaan bisnis anda dengan proses mudah, cepat dan aman. Keunggulan rahn bisnis ini adalah:

- (1) Uang pinjaman mulai dari Rp. 10.000.000.- sampai lebih dari Rp. 1 Milyar.
- (2) Dapat diperpanjang berulang kali
- (3) Sewa modal dari 0,65% per 15 hari
- (4) Layanan mudah, cepat dan aman
- (5) Tanpa perlu buka rekening
- (6) Uang pinjaman dapat di transfer ke rekening nasabah
- (7) Nilai taksiran yang lebih besar

b) *Rahn* Flexi

Fitur layanan kredit cepat dan aman sebagai solusi pendanaan yang flexibel untuk membuat hidup anda lebih mudah.

c) *Rahn* Emas

*Rahn* emas merupakan produk gadai yang di dasarkan oleh ketentuan syariah. Nasabah dapat melakukan pembiayaan dengan menggandakan barang yang dimiliki. Jumlah pembiayaan yang didapatkan akan bergantung terhadap nilai

taksiran dari barang tersebut. Dengan menggunakan rahn emas ini nasabah akan dikenakan biaya administrasi, biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan.<sup>4</sup>

d) *Rahn* Hasan

*Rahn* hasan adalah rahn dengan tarif mu'nah sebesar 0%, berjangka waktu (tenor) 60 hari, dan berlaku untuk besaran marhun bih (uang pinjaman) golongan A.

e) Amanah

Amanah merupakan suatu produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah khusus kepada para pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta. Ketentuan menggunakan amanah ini adalah dengan menggadaikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor atau mobil yang dimiliki.

Sistem pengembalian dari amanah ini adalah sistem angsur. Dimana nasabah telah diberikan ketentuan mengenai tanggal dan jumlah yang harus di bayar tiap bulan.

f) ARRUM BPKB

ARRUM BPKB adalah jenis produk pembiayaan yang di khususkan bagi mereka yang mempunyai usaha. Syarat menggunakan produk ini adalah adanya surat izin usaha. Nasabah akan diminta melampirkan bukti usahanya dan barang gadai berupa bpkb kendaraan bermotor yang dimiliki. Proses

---

<sup>4</sup> M Habiburrahman, *Mengenal Pegadaian Syariah*, 247.

dalam pengajuan ARRUM harus mengalami *survey* kelayakan usaha terlebih dahulu, baru kemudian pembiayaan dapat di setujui.

g) ARRUM Haji

2) Emas

Pegadaian syariah juga menawarkan adanya jual beli barang gadai berupa emas. Nasabah akan memperoleh emas dengan menabung sejumlah uang yang kemudian langsung di konversikan ke dalam satuan berat emas. Berikut penjelasan dari produk tersebut:

a) Mulia

Mulia merupakan suatu layanan yang berfokus pada penjualan emas dalam bentuk batangan kepada nasabah. Nasabah dapat membeli emas tersebut secara tunai maupun dengan proses angsuran. Angsuran yang di maksud adalah layaknya kegiatan gadai lainnya dimana dalam memenuhi jumlah pembiayaannya tidak terikat waktu dan dapat terus di perpanjang. Barang tidak akan di berikan kepada nasabah sebelum terpenuhinya jumlah pembiayaan.

b) Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan fasilitas penyimpanan dana nasabah yang menginginkan pembelian emas di kemudian hari. Jumlah dana yang ditabung oleh nasabah akan ditulis secara



otomatis untuk di konversikan dalam satuan berat emas. Tabungan milik nasabah tidak dapat diambil sebelum mencapai berat emas sebanyak 1 gram. Uang dapat dicairkan apabila saldo dalam tabungan minimal satu gram. Tabungan emas ini juga memfasilitasi bagi mereka yang ingin melakukan investasi emas secara syariah.

### 3) Jasa Transaksi Lainnya

Pegadaian Syariah menyediakan pelayanan transaksi lainnya diluar kegiatan gadai. Transaksi yang dapat dilayani oleh pegadaian syariah yaitu pengiriman uang, Multi Pembayaran Online (MPO), pegadaian online, dan jasa titipan.

## 8. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah Cabang Jember

Pimpinan cabang pegadaian syariah cabang jember membawahi 3 UPC (unit pelayanan cabang) yang terdiri dari UPC pasar tanjung, karimata dan banyuwangi. Masing-masing UPC hanya ada pengelola UPC dan kasir.

Jam operasional atau jam pelayanan untuk nasabah di pegadaian syariah jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jam Pelayanan untuk nasabah Pegadaian Syariah Jember**

Hari	Jam
Senin – Kamis	07.30 – 15.00 WIB
Jum'at	07.30 – 15.00 WIB
Sabtu	07.30 – 12.30 WIB

Sumber data: Pegadaian Syariah Jember

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Memuat tentang uraian data dan temuan yang di peroleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang di uraikan seperti pada bab III. Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang di sajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang di sajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan notif yang muncul dari data. Disamping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem klarifikasi dan tipologi.<sup>5</sup>

### **1. Konsep akad investasi yang di gunakan dalam produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember**

Produk Tabungan Emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Produk tabungan emas memiliki tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki emas berbentuk logam mulia dengan cara menabung. Dalam hal ini nasabah yang ingin memiliki emas namun tidak memiliki uang yang cukup, maka bisa menggunakan produk tabungan emas cukup dengan menabung minimal Rp. 7000 atau senilai 0,01 gram sesuai dengan harga emas pada hari itu.<sup>6</sup>

Transaksi jual beli semacam ini dalam islam disebut dengan Murabahah. Dan fasilitas titipan disebut dengan akad wadiah. Dalam skema murabahah, bank membeli barang dari produsen, kemudian

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 76.

<sup>6</sup> Mohammad Rasyidi, *Wawancara*, 24 Februari 2020.

menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang di sepakati oleh bank dan nasabah.<sup>7</sup>

Adapun produk tabungan emas ini menggunakan akad murabahah dan akad wadiah seperti yang telah di sampaikan oleh Bapak Mohammad Rasyidi selaku pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember mengenai akad yang di gunakan pada produk tabungan emas, informan mengatakan:

“Tabungan emas ini menggunakan akad murabahah dan wadiah karena menggunakan sistem jual beli titip. Dalam pelaksanaan akad murabahah disini pegadaian syariah membeli emas di PT. ANTAM kemudian menjualnya ke nasabah, setelah itu nasabah menitipkan emasnya dalam bentuk tabungan ke pegadaian syariah”<sup>8</sup>

Bentuk akad yang di gunakan dalam produk tabungan emas adalah sebagai berikut:

a. Akad *Murabahah*

Bahwa antara pihak pertama (Pegadaian) dengan pihak kedua (Nasabah/pembeli) mengadakan akad jual-beli, dengan syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal yang telah di tentukan dan menjadi kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua.

b. Akad *Wadiah*

Bahwa sebelumnya para pihak telah sepakat untuk melakukan akad jual-beli, dimana emas yang dibeli tidak diserahkan langsung melainkan di titipkan di pihak pertama dalam bentuk saldo. Maka atas penitipan tersebut para pihak mengadakan akad *wadiah*.

<sup>7</sup> Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 38.

<sup>8</sup> Mohammad Rasyidi, *Wawancara*, 24 Februari 2020.

Dalam wawancara dengan ibu Sevi, informan mengatakan :

“produk tabungan emas itu menabung uang yang nantinya di ubah kedalam bentuk emas. Jadi, saldonya itu bukan saldo rupiah tetapi saldonya emas. Konsep akad yang di gunakan dalam tabungan emas itu konsepnya adalah titip seperti menabung tapi tanpa ada bunga. Jadi, ketika pembelian atau ketika kita menabung mengikuti harga emas ketika menabung dan ketika pengambilan mengikuti harga saat mengambil jadi konversi emas patokannya.

Kemudian Bapak Rasyidi mengatakan bahwa:

“tabungan emas ini akadnya adalah *murabahah* dan *wadiah*, yang di titipkan ini bukan nominal uangnya tapi nominal gram emasnya. Jadi, untuk uangnya itu tidak di titipkan dan ketika transaksi uangnya bukan di titip melainkan di konversikan kedalam gram emas, lain halnya dengan kita menabung dengan sistem pembagian deposito yang uangnya di titipkan kemudian di kelola”.

Dalam pandangan islam *Murabahah* merupakan suatu jenis jual beli yang di benarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun Al-hadits. Karenanya transaksi *Murabahah* di perbolehkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Bapak M Faiz Fiddaroini selaku kasir di Pegadaian Syariah, informan mengatakan :

“Pelaksanaan akad *murabahah* pada produk tabungan emas, disini pihak pegadaian syariah membeli emas ke PT. ANTAM kemudian menjualnya ke nasabah. Yang berarti pegadaian bertindak sebagai penjual dan nasabah yang menabung sebagai pembeli. Untuk keuntungannya jika nasabah yang menabung hari ini 0.01 gramnya Rp7.700 dengan harga *buyback* hari ini Rp7.940, Nah dari selisih harga itulah yang menjadi keuntungan pegadaian.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> M Faiz Fiddaroini, *Wawancara*, 25 Februari 2020

Kemudian pak Rasyidi menjelaskan kembali tentang akad murabahah pada tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember, informan mengatakan:

“akad murabahah merupakan akad jual beli dimana pegadaian membeli barang kepada produsen kemudian menjualnya kembali ke nasabah dengan mengambil keuntungan dari tambahan harga barang yang di ssepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, penerapan akad murabahah pada tabungan emas yaitu dengan membeli emas ke PT. ANTAM kemudian menjualnya ke nasabah. Namun berbeda dengan murabahah murni dalam hal margin karena pegadaian syariah membeli emas di PT. ANTAM menggunakan harga dasar emas 1 Kg dan menjualnya ke nasabah sesuai dengan harga dari PT. ANTAM tersebut. Jadi keuntungannya diambil dari selisih antara harga nasabah membeli emas/menabung dengan harga nasabah menjual kembali emas tersebut ke pegadaian/*Buyback* sebesar 3%. dan juga keuntungan diambil dari nasabah yang mengambil tabungannya dalam bentuk emas karena disitu ada biaya cetak emas dan biaya cetak bermacam-macam sesuai berat emas yang di cetak.

Dari hasil wawancara dengan kepala pimpinan pegadaian syariah cabang Jember di dapatkan data untuk pengambilan tabungan emas dalam bentuk emas terdapat biaya cetak tersendiri yang menjadi keuntungan pegadaian syariah. Perhitungan biaya cetak emas sesuai berat emas yang akan di cetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari tersebut, adapun biaya cetak emas ini bersifat fluktuatif.

**Tabel 4.2**  
**Biaya Cetak Emas**

DENOMINASI/KEPINGAN	BIAYA CETAK
Kepingan 1 gram	Rp. 85.000,-
Kepingan 5 gram	Rp. 127.000,-
Kepingan 10 gram	Rp. 177.000,-
Kepingan 25 gram	Rp. 245.000,-
Kepingan 50 gram	Rp. 516.000,-
Kepingan 100 gram	Rp. 632.000,-

Sumber data: Pegadaian Syariah Cabang Jember

Dalam pembelian emas pihak pegadaian syariah dapat melakukan pembelian ke PT. ANTAM (PT. Aneka Tambang) atau ke UBS (Untung Bersama Sejahtera) yang membedakan keduanya yaitu PT. ANTAM merupakan perusahaan emas milik negara atau BUMN, kualitas emasnya lebih bagus, harganya lebih mahal, dan sertifikatnya internasional. Sedangkan untuk UBS merupakan perusahaan emas swasta, kualitas emas dan harganya lebih rendah, sertifikatnya dalam negeri, namun untuk kadar emasnya sama-sama 24 karat.

## **2. Pola Investasi Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember**

Investasi emas merupakan investasi yang paling aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Selain itu investasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbalan dan hasil atau keuntungan melebihi investasi *high risk* saja situasi dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia.

Saat ini masyarakat Indonesia antusias dengan investasi emas, sehingga menjadi peluang yang baik untuk Pegadaian Syariah dalam menciptakan produk dalam lingkup investasi emas berbasis syariah salah satunya yakni tabungan emas. produk tabungan emas cukup mendapat respon positif oleh masyarakat, hal ini terlihat dari perkembangan tabungan emas sejak awal tahun 2017 yakni Januari-April 2017.<sup>10</sup>

Investasi tabungan emas merupakan salah satu produk yang ada di pegadaian syariah cabang jember.

---

<sup>10</sup> Rosyida Iriani, "Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 10 Oktober 2018.

Adapun bentuk pola investasi tabungan emas sebagai berikut:

- a. Nasabah membuka rekening tabungan emas di outlet pegadaian syariah
- b. Nasabah menabung dalam bentuk uang yang kemudian dikonversikan kedalam satuan berat emas.
- c. Nasabah dapat menabung emas kapan saja sewaktu-waktu nasabah menginginkan.
- d. Jumlah setoran tabungan minimal Rp. 7.000.-/setor.
- e. Pengambilan saldo tabungan dapat berupa uang tunai ataupun berupa cetakan emas.
- f. Nasabah bisa melakukan *Buyback*/menjual kembali emas ke pegadaian.
- g. Pengambilan saldo dalam bentuk kepingan emas dikenakan biaya cetak.

Bapak Rasyidi selaku pimpinan pegadaian syariah cabang Jember mengatakan:

“pola investasi pada tabungan emas berupa setoran uang nasabah yang nantinya akan dikonversikan kedalam satuan berat emas, berapapun dan kapanpun nasabah dapat menabung emas, misalkan harga emas sekarang Rp. 787.000/gram, dan jika nasabah menabung sebesar Rp.400.000., maka dikonversikan kedalam satuan berat emas sebesar 0,5 gram emas”

Dalam hal ini nasabah selaku pembeli menabung (membeli) emas ke pegadaian syariah selaku penjual. Kemudian jumlah uang yang di tabung oleh nasabah akan di konversikan kedalam bentuk gram emas sesuai dengan harga jual-beli emas pada hari itu. Dari proses pembelian

tersebut nasabah akan mendapatkan beberapa gram emas dan emas tersebut tidak di serahkan langsung saat transaksi melainkan saldo gram emas di titipkan ke pegadaian syariah. Pada saat yang bersamaan pegadaian sekaligus sebagai penerima titipan, dengan kata lain ketika nasabah menyerahkan uang, pihak pegadaian tidak menyerahkan emas yang dibeli secara langsung, namun hanya menerbitkan surat bukti kepemilikan bahwa nasabah memiliki emas sejumlah yang di beli dan di titipkan di pegadaian syariah.

Bapak rasyidi mengatakan:

“pola investasi pada tabungan emas yaitu nasabah membawa sejumlah uang dan melakukan proses transaksi pembelian emas sejumlah Rp. 100.000 yang secara langsung uang itu kita konversikan kedalam bentuk gram emas, dengan melihat harga emas berapa per 1 gramnya atau per 0,01 gram pada hari itu. Kemudian nasabah mendapat nominal saldonya yang kemudian saldo tersebut di titipkan di pegadaian syariah.

Pola investasi tabungan emas pada pegadaian syariah cabang Jember berbeda dengan investasi lainnya. Letak perbedaannya adalah :

- a. Investasi bersifat fleksibel dapat ditarik kapan saja
- b. Potensi kerugian sangat kecil dikarenakan nilai emas yang stabil
- c. Tabungan emas tahan inflasi

Bapak faiz menjelaskan hal yang sama mengenai pola investasi tabungan emas, informan mengatakan bahwa:

“Pola investasi tabungan emas ini berbeda dengan investasi pada umumnya, misalkan investasi dengan mendepositokan uang ke bank, deposito pada bank tentunya berjangka waktu 1,3,6,12 bulan dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu nasabah membutuhkan. Beda dengan investasi tabungan emas pada pegadaian syariah yang bersifat fleksibel dapat diambil kapan saja, baik berupa uang



maupun cetakan emasnya, misalkan sekarang menabung kemudian besok diabil itu bisa dengan dikenakan *buyback* bila diambil uangnya dan biaya cetak bila diambil emasnya.”

Kemudian untuk proses pencairan (menjual) tabungan emas ini, saldo gram emas yang dimiliki oleh nasabah di jual kembali ke pegadaian syariah, apabila nasabah menghendaki dalam bentuk uang tunai, tentunya dengan harga jual-beli emas pada hari itu, tidak dengan berapa jumlah uang yang di tabungkan oleh nasabah. Bapak Faiz mengatakan:

“untuk penjualan atau pencairan dalam bentuk uang itu misalnya nasabah telah memiliki saldo 5 gram emas, kemudian nasabah akan melakukan penjualan kembali ke pegadaian, misalnya nasabah akan menjual yang 3 gram emasnya, maka uang yang di dapat sekitar anggap saja Rp. 1.600.000, jadi pegadaian akan menyerahkan uang tunai hasil penjualan emas tersebut. Dan saldo tabungan emas nasabah akan berkurang 3 gram, dan tidak dikaitkan dengan nilai rupiahnya. Kemudian untuk percetakan emas batangan, nasabah akan di kenakan biaya percetakan sesuai dengan jumlah gram yang akan di cetak. Misalnya nasabah memiliki 6 gram emas, ingin mencetak yang 5 gram maka pegadaian akan langsung mengorder ke kantor pusat, dan barang akan datang sekitar 1 sampai 2 minggu.

Sistem tabungan emas berbeda dengan sistem tabungan pada umumnya. Karena tabungan emas lebih berfokus pada nominal saldo gramnya bukan nominal jumlah dana yang ditabungkan oleh nasabah, istilah tabungan emas hanyalah nama produk yang tujuannya untuk mempermudah pemasaran kepada masyarakat, serta mempermudah masyarakat untuk memiliki emas sedikit demi sedikit.

Ibu Sevi merupakan salah satu karyawan di Pegadaian Syariah cabang Jember mengatakan:

“pola investasi tabungan emas di pegadaian syariah cabang jember polanya yaitu pertama kita harus membuka rekening tabungan

emas setelah itu kita menabung uang, menabung uang disini maksudnya kita membeli emas ke pegadaian syariah. Menurut saya investasi tabungan emas ini merupakan investasi yang sangat bagus. Selain cara berinvestasinya yang mudah. Investasi ini merupakan investasi jangka panjang. Jadi nanti ketika harga emas lagi jatuh nasabah itu beli emas yang banyak dan ketika harga emas lagi naik emasnya di jual atau di buyback. Dan untuk proses pencairannya mudah sekali bisa melalui aplikasi PSD (Pegadaian Syariah Digital) atau langsung datang ke outlet kemudian melakukan buyback dan langsung mendapatkan uang. Uangnya mau dalam bentuk transfer atau mau tunai itu bisa sesuai keinginan nasabah. Sedangkan untuk pencairan melalui aplikasi PSD nanti bisa di transfer ke rekening pribadi nasabah”

### **3. Kelebihan dan Kekurangan Investasi pada Produk Tabungan Emas**

Secara istilah, investasi di definisikan sebagai mengorbankan uang sekarang untuk uang dimasa yang akan datang. Dalam pengertian ini terdapat tiga hal penting yang terkandung dalam investasi, yaitu adanya keuntungan, risiko, dan tenggang waktu. Mengorbankan uang artinya menanamkan sejumlah uang (dana) dalam suatu usaha saat investasi dilakukan dan mengharapkan keuntungan dari investasi dimasa yang akan datang. Berinvestasi sudah pasti mengeluarkan uang, sedangkan hasil dimasa yang akan datang bersifat tidak pasti, tergantung pada kondisi yang akan datang.

Pegadaian Syariah Cabang Jember menyediakan produk investasi berupa tabungan emas. Sebagaimana investasi pada umumnya yang tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan, begitu juga investasi produk tabungan emas Pegadaian Syariah Cabang Jember yang memiliki kelebihan dan kekurangan.

a. Kelebihan Investasi Tabungan Emas

Keunggulan investasi produk tabungan emas yaitu sebagai berikut:

- 1) Investasi yang sangat mudah karena nasabah hanya perlu sekali datang ke kantor pegadaian syariah untuk melakukan verifikasi data dan mengambil buku tabungan, setelah itu semua proses jual beli emas bisa dilakukan secara online melalui aplikasi PSD (Pegadaian Syariah digital)
- 2) Nasabah bisa berinvestasi di tabungan emas online mulai dari Rp.7000.
- 3) Nasabah bisa mencairkan atau menjual emas melalui aplikasi pegadaian syariah digital. Dan apabila nasabah butuh dana darurat maka bisa menggadaikan emas secara online dan uang langsung masuk ke rekening nasabah.
- 4) Nilai emas yang cenderung naik dan stabil tahan terhadap inflasi dinilai cocok sebagai salah satu minat berinvestasi tabungan emas.
- 5) Kecil kemungkinan nasabah mengalami kerugian dikarenakan nilai emas yang terus naik.
- 6) Dapat dijadikan sebagai cadangan hari tua bagi seorang lansia yang tidak memungkinkan untuk bekerja lagi dimasa tuanya.
- 7) Dapat dijadikan tabungan untuk anak sebagai persiapan masa depannya.

Bapak rasyidi mengatakan:

“ keunggulan investasi Tabungan emas ini yaitu kita bisa mulai berinvestasi dari Rp.5000 dengan cara investasi yang mudah.

apabila kita berinvestasi dalam jangka panjang maka kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dikarenakan nilai emas setiap tahunnya meningkat. Jadi misalkan sekarang kita menabung Rp. 500.000,- 1-2 tahun harga emas naik menjadi Rp. 600.000,-, kemudian kita melakukan buyback ke pegadaian sudah lumayan kan keuntungan yang di dapat. jadi semakin lama kita menginvestasikannya maka semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan. Investasi ini juga cocok bila dijadikan sebagai cadangan masa tua dan juga tabungan untuk anak”

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Bapak Rasyidi mengatakan :

“keunggulan dari investasi tabungan emas ini selain caranya yang mudah, pegadaian juga memfasilitasi jual-beli dan titip yang tujuannya untuk mempermudah nasabah untuk mendapatkan emas dengan harga yang terjangkau.

Bapak faiz juga mengatakan demikian:

“keuntungan dari investasi tabungan emas ini yaitu caranya mudah, kemudian nilai emas selalu naik tiap waktu, setoran tabungan yang tidak menargetkan jumlah yang besar yaitu cukup dengan Rp. 7000 nasabah sudah bisa menabung setiap kali ingin menabung. Tabungan emas juga dapat dijadikan sebagai tabungan anak dan juga tabungan untuk masa tua nanti karena nilainya yang stabil bahkan mengalami kenaikan setiap waktunya”

Ibu Sevi juga mengatakan:

“kelebihan investasi tabungan emas ini dia tidak akan terkena inflasi karena harga emas terus naik, dan juga tidak ada administrasi bulanan hanya administrasi tahunan satu tahun Rp. 30.000, kemudian tidak ada riba pastinya karena tidak ada bunga didalam tabungan emas ini.

b. Kekurangan Investasi Tabungan Emas

Dibalik kelebihan atau keutamaan investasi tabungan emas pada Pegadaian Syariah juga terdapat kekurangan yang dimiliki, yaitu:

- 1) Besaran keuntungan diukur dari jangka waktu.
- 2) Tidak dapat melakukan improfisasi karena investasi bukan berbentuk usaha melainkan tabungan emas.
- 3) Merupakan investasi jangka panjang dimana untuk memperoleh keuntungan yang besar harus menunggu waktu yang cukup lama.
- 4) Kurva keuntungan landai karena keuntungan mengandalkan naiknya harga emas yang perlahan.
- 5) Dikenakan potongan biaya admin sebesar Rp.30.000,- setiap tahunnya

Bapak Faiz mengatakan:

”Investasi tabungan emas ini minim sekali resiko. Karena merupakan investasi yang aman dan siapa saja bisa berinvestasi, mulai dari kalangan menengah sampai kalangan atas. Investasi tabungan emas merupakan investasi jangka panjang, dimana kita bisa mengetahui untung-ruginya atau hasil investasi tersebut dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Letak investasinya yaitu dari kita menabung masih dengan harga yang rendah kemudian beberapa tahun lagi kita cairkan dan harga emas tiap tahun pasti mengalami kenaikan. Jadi kita dapat untung investasinya disitu. Cuma investasinya memang harus lebih dari 1 tahun”

Kemudian Bapak Rasyidi menambahkan penjelasan mengenai kekurangan dari investasi tabungan emas, informan mengatakan:

“Dari beberapa keutamaan investasi tabungan emas ini terdapat juga kekurangan seperti kenaikan nilai emas yang landai membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan profit yang banyak karena investasi ini bukan investasi untuk kegiatan

usaha melainkan tabungan sehingga tidak dapat dilakukan improfisasi dalam investasi ini, hanya cukup menunggu hingga waktu yang cukup lama”

Ibu Sevi mengatakan hal yang sama:

“Kekurangan dari investasi tabungan emas ini menurut saya tidak ada, mungkin hanya tidak ada ATM itu saja kekurangannya”

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan paparan data yang di sajikan dilakukan analisis, maka di lakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian ini. Adapun data-data yang di peroleh di lapangan yaitu :

#### 1. Konsep Akad investasi yang di gunakan dalam produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember

Produk Tabungan Emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Transaksi jual beli semacam ini dalam islam disebut dengan *Murabahah*. Dan fasilitas titipan disebut dengan akad *wadiah*. Dalam skema murabahah, bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang di sepakati oleh bank dan nasabah.<sup>11</sup>

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa produk tabungan emas menggunakan akad *murabahah* dan akad *wadiah*. Penjelasan akad murabahah yaitu Pegadaian Syariah melakukan pembelian emas di PT.ANTAM kemudian menjualnya kembali ke nasabah. Namun dalam hal

<sup>11</sup> Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 38.

ini margin keuntungannya tidak sesuai dengan teori akad *murabahah* murni, karena keuntungan tabungan emas diambil dari selisih antara harga beli/menabung dengan harga jual/buyback pada hari tersebut. Karena pegadaian syariah melakukan pembelian ke PT.ANTAM dengan harga dasar emas 1 kg. Sehingga harga jual emas dari pegadaian syariah ke nasabah sesuai dengan harga dari PT.ANTAM. keuntungan yang diambil oleh pegadaian syariah sekitar 3% dari harga menabung. Dan keuntungan yang lain juga diambil dari biaya cetak emas, nasabah yang ingin menarik tabungan dalam bentuk kepingan emas maka akan dikenakan biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih. Pilihan kepingan penarikan emas batangan adalah 5 gram, 10 gram, 25 gram, dan 100 gram.

Dalam pandangan islam *Murabahah* merupakan suatu jenis jual beli yang di benarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun Al-hadits. Karenanya transaksi *Murabahah* di perbolehkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Sedangkan untuk akad *wadiah* penjelasannya yaitu setelah Pegadaian Syariah melakukan pembelian emas di PT.ANTAM kemudian menjualnya kembali ke nasabah. Nasabah yang melakukan pembelian emas dengan cara menabung kemudian menitipkan kembali emasnya kepada Pegadaian Syariah yang kemudian Pegadaian Syariah bertanggung

jawab atas keamanan barang titipan nasabah dan dapat mengembalikan titipan tersebut kapan saja nasabah menginginkan.

Mengenai dua akad dalam satu transaksi di perbolehkan berdasarkan pada kejelasan antara kedua akad. Dan yang dilarang adalah jual beli dengan dua harga (dalam satu transaksi) yang menyebabkan ketidak pastian.<sup>12</sup> Dalam transaksi ini akad *murabahah* dahulu dilakukan kemudian di susul dengan akad *wadiah*.

Lantaran emas jadi salah satu investasi yang paling diminati di Indonesia, MUI melalui Dewan Syariah Nasional keluaran [fatwa](#) No. 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli Emas secara tidak tunai. Fatwa tersebut menyatakan “Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).”

Hukum menabung emas yang disesuaikan dengan syariah membantu menjelaskan tentang jual-beli emas yang dilakukan secara kredit. Jual-beli emas secara kredit termasuk dalam perbuatan *mubah* atau dibolehkan. Akan tetapi, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar termasuk sebagai cara investasi emas yang halal di antaranya: harga jual tidak boleh bertambah selama masa perjanjian. Selanjutnya, emas tidak boleh dijadikan jaminan, tidak boleh dijadikan objek akad lain yang bisa sebabkan perpindahan kepemilikan, dan jual-beli emas dibolehkan selama emas belum jadi alat sukar resmi.

---

<sup>12</sup> Ade Safitri, Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad dalam Pembiayaan Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung)*. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)



Dengan demikian, mengacu pada fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Maka jenis investasi pada produk tabungan emas Pegadaian Syariah cabang Jember masuk kategori investasi halal karena memenuhi spesifikasi yang difatwakan oleh DSN MUI.

Hukum menabung emas versi syariah sesuai fatwa DSN MUI menyatakan pembelian emas secara kredit untuk dijadikan investasi pada Pegadaian Syariah Cabang Jember termasuk dibolehkan dan ber hukum halal.

## **2. Pola Investasi pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember**

Investasi emas merupakan investasi yang paling aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Selain itu investasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbalan dan hasil atau keuntungan melebihi investasi *high risk* saja situasi dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia.

Investasi tabungan emas merupakan salah satu produk yang ada di pegadaian syariah cabang Jember. Adapun bentuk pola investasi tabungan emas yaitu:

- a. Nasabah membuka rekening tabungan emas di outlet pegadaian syariah
- b. Nasabah menabung dalam bentuk uang yang kemudian dikonversikan kedalam satuan berat emas.

- c. Nasabah dapat menabung emas kapan saja sewaktu-waktu nasabah menginginkan.
- d. Jumlah setoran tabungan minimal Rp. 7.000.-/setor.
- e. Pengambilan saldo tabungan dapat berupa uang tunai ataupun berupa cetakan emas.
- f. Nasabah bisa melakukan *Buyback*/menjual kembali emas ke pegadaian,
- g. Pengambilan saldo dalam bentuk kepingan emas dikenakan biaya cetak.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Pola investasi tabungan emas pada pegadaian syariah cabang Jember berbeda dengan investasi lainnya. Letak perbedaannya adalah Investasi tabungan emas bersifat fleksibel dapat ditarik kapan saja, Potensi kerugian sangat kecil dikarenakan nilai emas yang stabil dan Tabungan emas tahan inflasi. Pola investasi pada tabungan emas berupa setoran uang nasabah yang nantinya akan dikonversikan kedalam satuan berat emas, berapapun dan kapanpun nasabah dapat menabung emas, misalkan harga emas sekarang Rp. 787.000/gram, dan jika nasabah menabung sebesar Rp.400.000., maka dikonversikan kedalam satuan berat emas sebesar 0,5 gram emas”.

### **3. Kelebihan dan Kekurangan Investasi pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember**

Secara umum investasi di kategorikan menjadi dua jenis yaitu investasi real assets dan financial assets. Aset riil (*real*) bersifat wujud

seperti gedung-gedung, kendaraan, pabrik, rumah, apartemen dan sebagainya. Aset keuangan (*finance*) merupakan dokumen atau surat-surat berharga berupa saham, obligasi, danareksa, dana pensiun atau lainnya. Perbedaannya jika Aset keuangan jauh lebih mudah untuk diubah menjadi uang. Sedangkan aset riil memerlukan waktu lebih lama.

#### a. Jenis Investasi

Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko, dan prosesnya. Hal-hal tersebut perlu di ketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi.<sup>13</sup>

##### 1) Menurut jangka waktunya

Secara umum, menurut jangka waktunya investasi dibagi kedalam tiga jenis, yaitu:

- a) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang di lakukan tidak lebih dari 12 bulan atau 1 (satu) tahun.
- b) Investasi jangka panjang. yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 tahun hingga 5 tahun.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa investasi tabungan emas Pegadaian Syariah Jember menurut jangka waktunya merupakan investasi jangka panjang. Yang keuntungannya dapat di ketahui apabila nasabah telah melakukan investasi lebih dari 1 tahun.

---

<sup>13</sup> Isnawan, Ganjar, “*Jurus Cerdas Investasi Syariah*”, (Jakarta: Laskar Grup (CEO), 2016), hlm 44.

## 2) Menurut risiko

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab akibat dan hubungan saling kontradiktif. Secara umum, risiko investasi dibagi kedalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) Investasi berisiko rendah, yaitu investasi yang dianggap aman karena tingkat melencengnya penerimaan return yang relatif rendah.
- b) Investasi berisiko tinggi, yaitu investasi yang memiliki tingkat kegagalan tinggi terhadap return yang akan di peroleh. Investasi jenis ini sering di sebut investasi spekulasi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa investasi tabungan emas Pegadaian Syariah Jember merupakan investasi berisiko rendah. Di karenakan investasi tabungan emas merupakan investasi yang paling aman dan minim sekali terjadi masalah atau resiko.jika dibandingkan jenis investasi lain.

## 3) Menurut prosesnya

Proses investasi merupakan cara melakukan suatu investasi.

Hal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan secara langsung tanpa perantara. Dalam hal ini, investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut.

- b) Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan perantara pihak ketiga atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi, misalnya investasi pada reksadana melalui perusahaan sekuritas sebagai manajer investasinya.

Fakta di lapangan menunjukkan investasi tabungan emas merupakan investasi secara langsung karena nasabah dapat melakukan transaksi apapun secara langsung dengan Pegadaian Syariah tanpa melalui perantara pihak lain.

- 4) Kelebihan dan Kekurangan Investasi tabungan emas pegadaian syariah

- a) Kelebihan Investasi tabungan emas

(1) Investasi yang sangat mudah karena nasabah hanya perlu sekali datang ke kantor pegadaian syariah untuk melakukan verifikasi data dan mengambil buku tabungan, setelah itu semua proses jual beli emas bisa dilakukan secara online melalui aplikasi PSD (Pegadaian Syariah digital)

(2) Nasabah bisa berinvestasi di tabungan emas online mulai dari Rp.7000

(3) Nasabah bisa mencairkan atau menjual emas melalui aplikasi pegadaian syariah digital. Dan apabila nasabah butuh dana darurat maka bisa menggadaikan emas secara online dan uang langsung masuk ke rekening nasabah.

- (4) Nilai emas yang cenderung naik dan stabil tahan terhadap inflasi dinilai cocok sebagai salah satu pilihan untuk berinvestasi tabungan emas.
  - (5) Kecil kemungkinan nasabah mengalami kerugian dikarenakan nilai emas yang terus naik.
  - (6) Dapat dijadikan sebagai cadangan hari tua bagi seorang lansia yang tidak memungkinkan untuk bekerja lagi dimasa tuanya.
- b) Kekurangan Investasi tabungan emas
- (1) Besaran keuntungan diukur dari jangka waktu.
  - (2) Tidak dapat melakukan improfisasi karena investasi bukan berbentuk usaha melainkan tabungan emas.
  - (3) Merupakan investasi jangka panjang dimana untuk memperoleh keuntungan yang besar harus menunggu waktu yang cukup lama.
  - (4) Kurva keuntungan landai karena keuntungan mengandalkan naiknya harga emas yang perlahan.
  - (5) Dikenakan potongan biaya admin sebesar Rp.30.000,- setiap tahunnya

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis skripsi di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Produk Tabungan Emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Produk tabungan emas menggunakan akad *murabahah* dan akad *wadiah*. Yang penjelasannya yaitu Pegadaian Syariah melakukan pembelian emas di PT.ANTAM kemudian menjualnya kembali ke nasabah. Dan nasabah yang melakukan pembelian emas dengan cara menabung kemudian menitipkan kembali emasnya kepada Pegadaian Syariah. Investasi pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah cabang Jember masuk kategori investasi halal karena memenuhi spesifikasi yang difatwakan oleh DSN MUI yaitu fatwa No. 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli Emas secara tidak tunai
2. Pola investasi Tabungan Emas pada Pegadaian Syariah cabang Jember berbeda dengan investasi pada umumnya. Letak perbedaannya adalah Investasi tabungan emas bersifat fleksibel dapat ditarik kapan saja, Potensi kerugian sangat kecil dikarenakan nilai emas yang stabil dan Tabungan Emas tahan inflasi.
3. Kelebihan Investasi tabungan emas yaitu Investasi yang sangat mudah dan minim kerugian dikarenakan nilai emas yang cenderung naik dan stabil, tahan terhadap inflasi dan dapat dijadikan sebagai simpanan untuk masa

depan. Sedangkan Kekurangan Investasi tabungan emas yaitu merupakan investasi jangka panjang dimana untuk memperoleh keuntungan yang besar harus menunggu waktu yang cukup lama, tidak dapat melakukan improfisasi karena investasi bukan berbentuk usaha melainkan tabungan emas.

## **B. SARAN**


Berdasarkan hasil penelitian ini maka selanjutnya peneliti akan menyampaikan saran-saran yang di harapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama Pegadaian Syariah Cabang Jember. Adapun saran yang akan di sampaikan peneliti yaitu :

1. Perlu adanya peningkatan perhatian terhadap nasabah tabungan emas di pegadaian syariah cabang Jember, hal ini perlu dilakukan untuk memotivasi nasabah supaya rajin menabung. Misalkan dalam hal pendekatan media informasi, maupun pendekatan secara langsung terhadap nasabah. Dikarenakan banyak nasabah tabungan emas yang hanya aktif menabung hanya beberapa waktu saja, kemudian akan fakum kembali dalam waktu yang lama bahkan ada sebagian nasabah yang hanya membuka rekening tabungan emas dan enggan untuk menabung. Maka dari situ, perhatian lanjutan terhadap nasabah dirasa penting guna meningkatkan kemauan nasabah untuk konsisten menabung di pegadaian syariah cabang jember.
2. Perlu adanya penjelasan terhadap nasabah tabungan emas mengenai kesyariahan dari investasi tabungan emas, agar supaya nasabah bisa



memahami hukum dari tabungan emas dari segi syariat islam yang di korelasikan dengan fatwa DSN MUI. Hal ini perlu dilakukan guna memberikan pemahaman terhadap nasabah tentang investasi yang sesuai dengan syariah.

3. Perlu adanya penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari investasi tabungan emas kepada nasabah. Hal ini perlu sebagai bahan pertimbangan bagi nasabah untuk memilih tabungan emas di pegadaian syariah cabang jember sebagai tempat berinvestasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- A, Karim, Adiwarmanto. 2010. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ade, Safitri. 2017. Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad dalam Pembiayaan Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Didin, Fatihudin. 2019. *Membedah Investasi Menuai Geliat Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Difa, Ikrima Mudzdalifa. 2017. Skripsi. *Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Motivasi Terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Pasar Telo Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017
- Fajri, Wahana Nur. 2017. Skripsi. *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Ganjar, Snawan. 2016. *Jurus Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Laskar Grup (CEO).
- Habibah, Uswatun Nuung. 2017. *Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian syariah*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam(STAI) Al Ma'arif Jalan Umar Saleh, Vol. 1 No.1 Januari.
- Hamdan, Supriono. 2017. Skripsi. *Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pt Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Irawati, L Manik. 2017. Jurnal. *Perjanjian Antara Nasabah Dengan Pt. Pegadaian Dalam Hal Tabungan Emas Di Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Medan Sunggal)*. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan.
- Kementrian Agama. 2012. *Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta. QS Al-Hasyr : 18
- Listikha, Martha. 2018. Skripsi. *Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan*

*Nasabah Di Pegadaian Syariah*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Maulidiyah. 2018. Skripsi. *Analisis Penerapan Segmentasi Pasar Pada Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Meihilda Sentya Rahma. 2018. Skripsi. *Pengaruh Reputasi Perusahaan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Layanan Tabungan Emas Pada Pt Pegadaian Cabang Sekip Palembang*. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.

Moleong, J Lexy. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rahmania. 2017. Skripsi. *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada Pt Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Rahmawai Tresna. 2017. Skripsi. *Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Metroboulevard Cikarang, Bekasi)*. Bekasi: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sukirno, Sadono. 1978. *Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sudarto, 2018. *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: CV Budi Utama

Tandelilin, Eduardus. 2017. *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*, Yogyakarta, PT Kanisius.

Tim Penyusun IAIN Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Valentini, Nurisya. 2017. Jurnal. *Komunikasi Persuasif Pt. Pegadaian (Persero) Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Tabungan Emas, Cabang Panam Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. Riau: Universitas Riau.

Zohriah, Siti. 2017. Skripsi. *Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.

<http://sahabatpegadaian.com/emas/tips-dan-cara-membuka-rekening-tabungan-emasdipegadaian>

<https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>.

<http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Analisis>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifatul Jannah Hariyanto  
NIM : E20161088  
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul **“Analisis Investasi pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember”** adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 13 Agustus 2020

Saya yang menyatakan



**Rifatul Jannah H**  
**NIM: E20161088**

# IAIN JEMBER

## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Analisis Investasi pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember	1. Investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapat keuntungan di masa yang akan datang</li> <li>2. Pengelolaan aset finansial</li> <li>3. Meningkatkan produktivitas kerja</li> <li>4. Mengurangi tekanan inflasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi (wawancara)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember</li> <li>b. Kasir Pegadaian Syariah Cabang Jember</li> <li>c. Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Jember</li> </ol> </li> <li>2. Observasi</li> <li>3. Dokumentasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penelitian : kualitatif</li> <li>2. Jenis Penelitian : deskriptif</li> <li>3. Sumber data dan teknik pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>a. Wawancara</li> <li>b. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>4. Teknik Analisis data : deskriptif kualitatif</li> <li>5. Keabsahan data : Metode Trianggulasi sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Konsep akad pada tabungan emas pegadaian syariah cabang jember?</li> <li>2. Bagaimana pola investasi produk tabungan emas di pegadaian syariah cabang Jember?</li> <li>3. Apa kelebihan dan kekurangan investasi produk tabungan emas?</li> </ol>
	2. Tabungan Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minat nasabah</li> <li>2. Harga emas yang fluktuatif</li> <li>3. Emas tahan terhadap inflasi</li> <li>4. Harga emas yang stabil</li> <li>5. Minim risiko</li> </ol>			

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN**

1. Bagaimana latar belakang dan sejarah Pegadaian Syariah?
2. Apa Visi dan Misi Pegadaian Syariah ?
3. Bagaimana Profil Pegadaian Syariah Cabang Jember ?
4. Apa saja produk yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Jember?
5. Bagaimana struktur organisasi di Pegadaian Syariah Cabang Jember?

### **B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

1. Pengertian tabungan emas ?
2. Apa saja syarat pembukaan rekening tabungan emas?
3. Bagaimana konsep akad yang digunakan dalam produk tabungan emas?
4. Bagaimana pola investasi tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember?
5. Apa kelebihan dan kekurangan investasi tabungan emas?
6. Bagaimana proses pencairan saldo tabungan emas ?
7. Apakah tabungan emas termasuk investasi jangka panjang?
8. Apakah investasi tabungan emas termasuk investasi yang memiliki resiko tinggi atau resiko rendah?
9. Apakah Investasi tabungan emas merupakan investasi langsung atau investasi tidak langsung ?
10. Berapakah biaya untuk cetak emas batangan ?
11. Bagaimana cara melakukan buyback/menjual kembali tabungan emas?

**IAIN JEMBER**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id

**J E M B E R**

Nomor : B- 170 /In.20/7.a/PP.00.9/02/2020  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Pimpinan Pegadaian Syariah Jember**

di-

TEMPAT.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Rifatul Jannah Hariyanto  
NIM : E20161088  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Prodi : Perbankan Syariah  
No Telpon : 085735159424  
Dosen Pembimbing : Toton Fanshurna, S. Th.I., M.E.I  
NIP : 19811224 201101 1008  
Judul Penelitian : "Analisis Investasi Pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Jember"

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 11 Februari 2020

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Rokhim





## Pegadaian

Nomor : T/12.00759.05/2020

Jember, 20 Februari 2020

Lampiran :

Urgensi : S

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas/Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
di-

Jember

Hal : Ijin Pelaksanaan Penelitian

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat saudara nomor : B-123/In.20/7.a/PP.00.9/04/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan proposal perihal seperti tersebut pada pokok surat yang ditujukan ke PT Pegadaian (Persero) Deputy Bisnis Jember, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Diberikan ijin kepada **Rifatul Jannah Hariyanto** NIM : E20161088 Program Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah untuk melaksanakan penelitian di PT Pegadaian (Persero) CPS A.Yani Jember. Dengan judul penelitian : **Analisis Investasi Pada Tabungan Emas di PT Pegadaian Syariah A Yani Jember**
2. Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Penelitian hanya dapat dilaksanakan maksimal 1 (satu) bulan , dan akan terhitung mulai tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020.
3. Sebelum melakukan kegiatan PKL/Penelitian, kepada mahasiswa diwajibkan untuk melakukan transaksi produk yang memungkinkan dan dilampirkan pada surat permohonan.
4. Selama melakukan kegiatan PKL/Penelitian , peserta wajib mematuhi peraturan /tata tertib yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero).
5. Laporan hasil kegiatan PKL/Penelitian hanya digunakan untuk memenuhi syarat kurikulum,tidak untuk dipublikasikan atau untuk kepentingan lain dan dikirim 1 (satu) eksemplar ke Kantor Area Jember JL. Syamanhudi No.47 Kaliwates-Jember.
6. Seterima surat ini kepada yang bersangkutan agar segera menghadap Pemimpin Cabang dimana dilaksanakannya kegiatan PKL/Penelitian untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PT PEGADAIAN (Persero)  
Deputy Bisnis Area Jember

**YOHANIS WULANG**  
NIK.P.80477

Tembusan :

1. Pemimpin Cabang PT PEGADAIAN (Persero) CPS A Yani.
2. Siswa yang bersangkutan.





---

PT. PEGADAIAN (Persero) – Deputy Bisnis Area Jember  
Jln. Syamanhudi No. 47 Jember 68132 Telp / Fax 0331 – 487476  
website : [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id) [deputybisnis.jember@pegadaian.co.id](mailto:deputybisnis.jember@pegadaian.co.id)

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian :

Pegadaian Syariah Cabang Jember Jl. Jendral Ahmad Yani No.768, Kebondalem,  
Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	20 Februari 2020	Mengajukan Surat penelitian ke Pegadaian Syariah Cabang Jember	
2	21 Februari 2020	Surat izin penelitian di ACC	
3	24 Februari 2020	Wawancara mengenai bagaimana akad yang di gunakan pada produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah	
4	25 Februari 2020	Wawancara mengenai bagaimana pola investasi pada produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah	
5	26 Maret 2020	Wawancara Mengenai dimana letak investasi pada produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah sekaligus Permintaan file profil Pegadaian Syariah Cabang Jember	
6	13 Mei 2020	Pamit sekaligus pengambilan surat keterangan selesai penelitian	

Jember, 13 Mei 2020

Mengetahui,

Pimpinan Pegadaian Syariah Jember

  
  
M. Rasyidi, S.E

Jember, 13 Mei 2020

Nomor : / 12.007100/2020  
Lampiran : -  
Hal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

### SURAT KETERANGAN

Menerangkan bahwa mahasiswi yang tercantum dibawah ini benar benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian di PT. PEGADAIAN (Persero) CPS A.YANI JEMBER selama 1 (satu) bulan , yang dimulai dari tanggal 20 Februari s/d 20 Maret 2020.



Adapun Mahasiswi tersebut adalah :

Nama : RIFATUL JANNAH HARIYANTO  
NPM/NIRM : E20161088  
Universitas : Institut Agama Islam Jember  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : jember  
pada tanggal 13 Mei 2020

PT PEGADAIAN (Persero)  
Cabang Syariah A. Yani Jember  
Pemimpin Cabang

MUHAMMAD RASYIDI, S.E  
NIK. P80386

---

**PT PEGADAIAN (Persero) – Cabang Syariah A. Yani Jember**

Jl. Ahmad Yani No.76A, Jember Telp. +62 331 420048, website : [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

## DOKUMENTASI



Wawancara bersama pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember (Bapak  
Mohammad Rasyidi)





Wawancara bersama kasir Pegadaian Syariah Cabang Jember  
(Bapak M Faiz Fiddaroini)



Wawancara bersama karyawan Pegadaian Syariah Cabang Jember (Ibu Sefi Ainun Windari)

**BUMIN**  
*Hadir untuk negeri*

 **Pegadaian**

# TABUNGAN **EMAS** PEGADAIAN

“Masa Depan Buah Hatiku  
**#SemangatEmas** ku”



Lindungi masa depan buah hati dengan berbagai fitur inovasi Tabungan Emas Pegadaian: Transfer, Gadai Tabungan Emas, Cetak Emas Batangan, Tukar jadi Perhiasan, Pembiayaan Perhiasan dan Buyback.



## nabung 7.000 an bisa jadi emas

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan.

### Keunggulan

- Tersedia di lebih dari 4500 outlet Pegadaian seluruh Indonesia
- Harga jual dan buyback kompetitif
- Biaya administrasi dan pengelolaan ringan
- Dikelola secara profesional dan transparan
- Buyback dan transfer dapat dilakukan secara online dengan menggunakan fasilitas OTP (One Time Password)
- Buyback dan transfer emas dapat dilakukan mulai dari 1 gram
- Dapat melakukan pembelian tabungan emas melalui E-Channel (ATM, Internet banking dan mobile banking) pada bank yang telah bekerja sama dengan Pegadaian
- Order Cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram (mulai April 2017)

### Persyaratan

- Fotokopi kartu identitas resmi yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)

### Cara Membuka Rekening Tabungan Emas Pegadaian

- Membawa identitas diri KTP/SIM/Paspor
- Membayar biaya administrasi dan biaya pengelolaan rekening
- Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01 gr



Hubungi :

**SAMSUL**  
Hp / Wa. 085 755 56-1 085





Sikap muslim yang baik dalam mengatur keuangan adalah salah satunya dengan cara menabung

Rasulullah shallallahu alaihi wassallam bersabda

**"Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu."**

(H.R Bukhari)

# TABUNGAN EMAS

INVESTASI CERDAS BAGI GENERASI MILENIAL



[f @pegadaiansyariahpusat](#) | [t @pegadaiansyariah](#)

# IAIN JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Rifatul Jannah Hariyanto

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 18 Juni 1998

Agama : Islam

Alamat : Dusun Krajan 2, RT 002 RW 001,  
Curahtakir, Tempurejo, Jember

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Email : [Rjhjannah@gmail.com](mailto:Rjhjannah@gmail.com)

Riwayat pendidikan

- 2004-2010 : SDN Curahtakir 04
- 2010-2013 : SMP Ma'arif 13 Tempurejo
- 2013-2016 : SMA Unggulan BPPT Darus Sholah
- 2016-2020 : IAIN JEMBER